

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM BIDANG
PERPARKIRAN DI KABUPATEN KARIMUN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Tri Agung Susilo
NPM : 177310889

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Tri Agung Susilo
NPM : 177310889
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang
Perparkiran di Kabupaten Karimun

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penulisan skripsi ini telah disusun sesuai dengan saran tim penguji dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 14 Oktober 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M.Si Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Tri Agung Susilo
NPM : 177310889
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai Relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Metode Penelitian Ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

Ketua,

Pekanbaru, 14 Oktober 2021
Sekretaris,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Data Wardana, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui ,
Wakil Dekan I

Anggota,

Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Dra. Hj. Monalisa, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tri Agung Susilo
NPM : 177310889
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua,

Pekanbaru, 14 Oktober 2021
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Data Wardana, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Agung Susilo
NPM : 177310889
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

Tri Agung Susilo

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan pujian dan syukur kehadiran Allah AWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Sayyidina Muhammad Wa’alaa Alihii Sayyidina Muhammad”.

Adapun judul dari penelitian skripsi ini yaitu **“Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun”**. Naskah skripsi ini penulis tulis dan ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sekaligus sebagai Pembimbing saya yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga naskah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Andriyus S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik di lingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
6. Ibu Kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
7. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada yang tercinta Ibu Samsupeni dan Bapak Sujarno,

yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik dari segi moral, materil maupun doa - doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kakak-Kakak ku Mbak Eka dan Mbak Dwi, adikku Anggi, dan Eta, yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun yang telah menerima dan membantu penulis dalam penelitian ini.
10. Kawan satu rumah Wahyu-Imam-Taufik, dan seluruh kelas IP A angkatan 2017, dan orang-orang baik di dekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, masukan, semangat dan motivasi.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut dan yang tidak disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukannya. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dan semoga dapat memberikan manfaat.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

Penulis

Tri Agung Susilo

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	17
2.1 Studi Kepustakaan.....	17
2.1.1 Konsep Pemerintahan	17
2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah	22
2.1.3 Konsep Manajemen Pemerintahan.....	29
2.1.4 Konsep Pengawasan.....	33
2.1.5 Konsep Perhubungan	40
2.1.6 Konsep Perparkiran.....	43
2.2 Penelitian Terdahulu	46
2.3 Kerangka Pikir	49
2.4 Konsep Operasional	50

2.5 Operasional Variabel.....	52
BAB III : METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Tipe Penelitian	53
3.2 Lokasi Penelitian.....	53
3.3 Informan Penelitian.....	54
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.6 Teknik Analisis Data.....	56
3.7 Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian	57
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Karimun	58
4.2 Pemerintahan Kabupaten Karimun	61
4.2 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016	63
4.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.....	64
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
5.1 Informan Penelitian.....	70
5.2 Hasil Penelitian Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan	72
5.3 Hambatan Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Perparkiran.....	108
5.4 <i>Best Practice</i> Pengelolaan Parkir di Negara Maju.....	109
BAB VI : PENUTUP.....	115
6.1 Kesimpulan	115
6.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Data Lokasi Parkir di Kabupaten Karimun	11
Tabel I.2 : Data PAD Karimun dari retribusi Parkir	14
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu tentang Fungsi Pengawasan	46
Tabel II.2 : Konsep Operasional Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dalam Bidang Perparkiran	52
Tabel III.1 : Informan dan Key Informan dalam Penelitian tentang Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun.....	55
Tabel III.2 : Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun	57
Tabek IV.1 : Nama Kecamatan, Luas Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Karimun	62
Tabel V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	71
Tabel V.3 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Berpikir Penelitian tentang Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun.....	49
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun	69



FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM BIDANG PERPARKIRAN DI KABUPATEN KARIMUN

ABSTRAK

TRI AGUNG SUSILO

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan rasa aman dan kendaraannya diparkir di tempat dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Maka dari itu dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Karimun. Penyelenggaraan perparkiran adalah upaya penataan, penertiban, dan pengaturan Tempat Parkir. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan perparkiran adalah untuk menjamin ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan lingkungan sekitar tempat parkir. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Dinas Perhubungan wajib melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan perparkiran. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi parkir di Kabupaten Karimun, yaitu di Jalan Jendral Sudirman Tanjungbatu dan Jalan Nusantara Tanjungbalai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan perparkiran di Kabupaten Karimun dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam pengawasan perparkiran. Metode penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif, yaitu untuk menggambarkan objek yang tidak dapat diukur menggunakan angka karena tujuannya mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, dan fenomena saat penelitian berlangsung. Indikator yang menjadi pengukur dalam penelitian ini yaitu: Penetapan Standar, Pengukuran Pelaksanaan, Perbandingan, dan Koreksi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Karimun belum efektif. Karena masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah tentang perparkiran, dan belum terselenggaranya beberapa standar di peraturan tersebut seperti penggunaan karcis dan juga penerapan sanksi. Adapun hal yang perlu diperbaiki yaitu diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan perparkiran serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Perhubungan, Perparkiran

SUPERVISION FUNCTIONS OF THE DEPARTMENT TRANSPORTATION IN THE PARKING SECTOR IN KARIMUN REGENCY

ABSTRACT

TRI AGUNG SUSILO

Parking is a necessity for vehicle owners who want a sense of security and their vehicles are parked in a place where the place is easy to reach. Therefore, Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Parking Management in Karimun Regency was issued. Parking management is an effort to organize, control, and regulate parking spaces. Meanwhile, the purpose of parking management is to ensure order, order and comfort for the environment around the parking lot. In order to achieve these aims and objectives, the Department of Transportation is required to carry out supervision and guidance in parking management. The location of this research was carried out in two parking locations in Karimun Regency, namely on Jalan Jendral Sudirman Tanjungbatu and Jalan Nusantara Tanjungbalai. The purpose of this study was to determine how the supervision carried out by the Department of Transportation in parking management in Karimun Regency and to determine the inhibiting factors for the Department of Transportation in parking supervision. This research method is descriptive qualitative, which is to describe objects that cannot be measured using numbers because the aim is to reveal events or facts, circumstances, and phenomena during the research. The indicators that are used to measure this research are: Standard Setting, Implementation Measurement, Comparison, and Correction. The results of this study indicate that parking supervision carried out by the Department of Transportation in Karimun Regency has not been effective. This is due to the lack of public knowledge regarding the existence of Regional Regulations regarding parking, and the implementation of several standards in these regulations such as the use of tickets and also the application of sanctions. As for things that need to be improved, it is expected that the Regional Government will provide sufficient budget for the implementation of parking supervision activities and provide adequate facilities and infrastructure.

Keywords: Supervision, Department of Transportation, Parking

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan transportasi adalah persoalan klasik yang umum dihadapi oleh setiap kota/kabupaten besar maupun kawasan padat penduduk di Indonesia. Disebutkan sebagai persoalan klasik karena persoalan ini tidak pernah akan selesai tuntas dan selalu hadir membayangi perkembangan wilayah perkotaan/kabupaten. Dapat dikatakan bahwa upaya untuk mengatasi persoalan transportasi khususnya pengadaan sarana dan prasarana sering dihadapkan pada permasalahan keterbatasan lahan. Jumlah penduduk yang menempati lahan kabupaten/kota yang semakin tinggi akan membangkitkan pergerakan kendaraan yang semakin tinggi pula. Beberapa akibat yang sering dikeluhkan adalah kemacetan lalu lintas, keterbatasan tempat parkir, lama waktu perjalanan, yang pada dasarnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kabupaten/kota itu sendiri.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya diparkir di tempat dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai, salah satunya dengan parkir di badan jalan. Parkir di badan jalan dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif. Harga lahan yang tinggi menjadi masalah tersendiri untuk kawasan perkotaan, yang secara tidak langsung berdampak pada penyelenggaraan parkir.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan Pusat dan Daerah,

bahwa urusan pemerintahan terdiri atas: Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum

1. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Sebagaimana diatur pada bagian ketiga pada pasal 11 bahwa urusan konkuren terbagi menjadi dua urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar) dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan perhubungan termasuk ke dalam urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar, yang meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan

- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah yang permasalahan parkir masih menjadi persoalan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum dinilai sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Karena pada Perda tersebut kendaraan roda dua masih dipungut uang retribusi senilai Rp.500 dan Rp.1000 untuk roda empat, namun pada kenyataannya di lapangan kendaraan roda dua dikenai biaya Rp.1000 dan Rp.2000 untuk roda empat. Ini termasuk salah satu yang melatarbelakangi dibuatnya Perda parkir yang baru saat ini.

Kontibusi retribusi parkir bagi PAD Kabupaten Karimun dinilai tergolong kecil jika melihat banyaknya lahan parkir di wilayah Kabupaten Karimun. Di Kabupaten Karimun sendiri terdapat 25 titik lokasi Parkir yang dikelola oleh Pemerintah bekerjasama dengan para pengelola parkir dimana 24 titik tersebar di

Pulau Karimun sedangkan satu titik lainnya berada di Pulau Kundur tepatnya di Tanjungbatu Kecamatan Kundur sebagai pusat perbelanjaan di Pulau Kundur.

Dari Tanjungbatu Kecamatan Kundur sendiri selama ini menyetor Rp 15 juta per tahun ke Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dari uang pungutan parkir kendaraan. Meskipun kenyataan di lapangan pengelolaan parkir kendaraan di pasar dan di pertokoan Tanjungbatu dilakukan seadanya. Bahkan selama ini belum ada karcis parkir. Pengelola parkir kendaraan di Tanjungbatu, mengakui uang parkir yang ia kumpulkan setiap harinya disetor ke Karimun melalui Dinas Perhubungan. Disebutkan parkir yang ia terapkan selama ini hanya dipungut tanpa ada karcis sebesar Rp 1.000 untuk roda dua dan Rp 2.000 untuk roda empat. (batampos.co.id, 11 Februari 2017)

Kontribusi retribusi parkir bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun tergolong kecil. Meskipun mencapai target, akan tetapi dari banyaknya lahan parkir di wilayah Karimun nilai yang diterima daerah sangatlah kecil. Melihat dari hasil pendapatan dengan dibandingkan data serta pantauan di lapangan, diduga kuat uang parkir banyak mengendap di tangan para pengelola. Karena dalam Perda lama disebutkan kendaraan roda dua dipungut sebesar Rp 500 dan kendaraan roda empat Rp 1.000. Akan tetapi di lapangan, petugas parkir memungut Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat. Selain itu pemungutan retribusi juga tanpa dilengkapi karcis dari instansi terkait. (batam.tribunnews.com, 21 Oktober 2016)

Masalah perparkiran di Kabupaten Karimun sendiri diakui oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq menjadi salah satu fokus pembenahan dalam beberapa tahun

terakhir. *“Selama ini, potensi parkir belum tergali, belum dikelola secara optimal, sehingga sangat kecil pemasukan dari sektor parkir tersebut. Memang, kalau kita lihat sekarang, jumlah kendaraan dengan retribusi parkir memang tidak sebanding,”* tutur Rafiq. Sebelumnya, masyarakat Karimun mempertanyakan retribusi parkir untuk PAD Karimun sangat rendah. Mereka menduga uang parkir banyak yang tidak disetor oleh pengelola parkir dan hanya mengendap ditangan pengelola. Untuk itulah, masyarakat meminta agar regulasi pengelolaan parkir harus dirubah. (swarakepri.com, 22 Oktober 2016)

Masyarakat pengguna jasa parkir berharap Dinas Perhubungan Karimun memberikan teguran kepada petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir. Seringkali karcis baru diberikan setelah pemilik kendaraan meminta. Jika tidak diminta maka karcis parkir tidak akan diberikan. Seharusnya Dishub menurunkan pengawasnya di lapangan untuk mengawasi petugas parkir yang bekerja setiap hari. Sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan uang parkir tetap masuk ke kas daerah. (tanjungpinangpos.id, 29 Agustus 2017).

Hingga saat ini, kondisi parkir di Karimun masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah, selain merusak tatanan kota, kemacetan juga timbul karena parkir yang tidak tertata. Selain itu lahan yang sangat terbatas membuat lokasi parkir (khususnya) di Jalan Nusantara menjadikan ruas jalan sempit dan kerap terjadi kemacetan. Penertiban parkir dengan memberi tanda dilarang parkir di beberapa lokasi. Namun, karena kurangnya lahan, tanda dilarang parkir selalu diabaikan oleh pengendara dan tetap memarkirkan kendaraannya di lokasi tersebut.

Melalui Perda baru, nantinya kendaraan yang masih parkir sembarangan petugas akan melakukan penindakan tegas. Sanksi berupa denda uang, pengembosan ban, derek, dan sanksi pidana. Tapi saat ini pihak Dinas Perhubungan cenderung menertibkan dahulu dan pelan pelan akan diterapkan. Padahal, untuk pengembosan ban serta derek kendaraan sendiri, pihak Dishub Karimun hingga saat ini belum memiliki alat. (kumparan.com. 2 Oktober 2018)

Maraknya juru parkir liar yang melakukan pemungutan uang parkir secara ilegal membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun melakukan pendataan terhadap juru parkir di Karimun. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun periode sebelumnya Fajar Horison, Senin (31/7/2017) mengatakan dengan adanya revisi Perda tentang Parkir nanti akan diarahkan juru parkir yang ada di Karimun ini dapat terdata seluruhnya dibawah Dinas Perhubungan. Mereka yang terdata akan menjadi juru parkir resmi dan akan digaji dari Pemda.

Ia menyebutkan bahwa uang yang didapat dari juru parkir yang telah terdaftar di Pemda akan secara langsung disetor ke kas daerah, bukan lagi ke koordinator parkir. Selanjutnya uang yang telah disetor ke kas daerah tersebut akan digunakan untuk membayar gaji juru parkir. (realitasnews.com, 31 Juli 2017)

Sejauh ini pemungutan retribusi parkir sudah mulai menggunakan karcis. Tetapi masih belum berjalan dengan baik di tahun 2018. Maka saat ini pihak Dishub juga masih melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang perparkiran. Kesadaran masyarakat masih kurang untuk meminta karcis kepada petugas, dan tukang parkir juga kadang terlupa.

Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perhubungan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengajukan usulan tambahan lokasi dan juga mengajak para pemilik swalayan yang ramai untuk bekerjasama berpartisipasi dalam menyelenggarakan perparkiran.

Terbaru pada awal 2020 lalu, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menghentikan aktivitas pengelolaan perparkiran dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Karimun Nomor 551, tertanggal 10 Januari 2020 tentang Penghentian Sementara Penarikan Retribusi Parkir. Hal itu menyusul ditangkapnya salah seorang petugas parkir oleh polisi karena terkait pungutan liar (pungli). Setelah penulis *crosscheck* ke Dinas Perhubungan langsung, ternyata Surat Pemberitahuan tersebut dikeluarkan lebih dulu untuk memberikan pemberitahuan mengenai penghentian pemungutan parkir tahun 2020 karena adanya Penertiban Administrasi Pengelolaan Parkir Tahun 2020. Namun setelah surat tersebut diedarkan ternyata masih ada juru parkir di lapangan yang melakukan pemungutan retribusi.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan parkir sudah cukup lama disahkan. Salah satu hal yang harus dilengkapi bagi pengelola parkir yaitu harus menggunakan badan hukum. Sampai saat ini belum semua pengelola parkir memiliki badan hukum. Sesuai dengan Perda memang pengelola parkir di Kabupaten Karimun harus memiliki badan hukum. Namun sampai saat ini hanya Perusda saja yang memiliki badan hukum selaku pengelola parkir. Yakni, untuk pengelola parkir di kawasan pasar Puan Maimun. Sedangkan, pengelola yang lain belum mempunyai badan hukum. Untuk itu, Dinas Perhubungan sudah

mengingatkan agar mulai 2020 tidak ada lagi pengelola parkir yang tidak berbadan hukum. (luarbiasa.id, 29 Januari 2020). Dan setelah penulis tanyakan langsung pada saat ini hampir semua pengelola sudah berbadan hukum atau berbadan usaha.

Kepala Seksi Keselamatan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Yohana Badra mengakui adanya kesalahan dalam pola parkir di Karimun. Berdasarkan prinsip retribusi, uang yang dihasilkan dari juru parkir di lapangan wajib disetor dulu ke kas daerah. Namun selama ini yang dilakukan, uang yang diperoleh juru parkir langsung dipotong untuk gaji mereka baru kemudian disetor ke daerah. Artinya uang yang disetor itu sudah bersih tanpa ada pemotongan lain.

Dijelaskan setoran yang diserahkan masing-masing koordinator kepada Dinas Perhubungan berbeda, tergantung lokasi parkir. Misalnya antara parkir di depan Morning Bakery dengan parkir di sepanjang Jalan Nusantara itu tidak sama. Teknisnya, uang yang diperoleh juru parkir di lapangan disetor kepada koordinator melalui petugas juru pungut, kemudian diserahkan lagi kepada bendahara penerima, barulah disetorkan ke kas daerah. Jumlah yang disetorkan dari masing-masing koordinator itu berbeda-beda tergantung keramaian lokasi parkir.

Kata Yohana, terkait nilai besaran setoran, pihak Dishub sudah mengajukan untuk melakukan penghitungan potensi setiap titik lokasi parkir. Ketika data itu sudah ada maka setiap koordinator dan juru parkir tidak bisa mengelak lagi. Selama ini datanya memang tidak ada. Sehingga ketika dinaikkan sedikit saja nilai setoran terjadi tolak menolak ataupun nego antara juru parkir dan koordinator. Diakuinya bahwa selama ini Dinas Perhubungan kekurangan data potensi parkir karena

sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan survei guna menilai potensi parkir di masing-masing lokasi. (kepri.haluan.co, 30 Januari 2020)

Sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai permasalahan parkir serta memperbaharui undang-undang lama tersebut, dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada tahun 2018 lalu selain tentunya untuk menertibkan tata kelola parkir di Kabupaten Karimun juga untuk meningkatkan PAD yang diperoleh dari retribusi parkir itu sendiri.

Melalui Perda baru ini, kini pihak ketiga selaku pengelola yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan diwajibkan menggunakan Badan Usaha. Kalau yang dulu tidak menggunakan badan usaha alias masih perorangan/koordinator dimana juru parkir menyettor ke koordinator, kemudian koordinator menyettor ke Dinas Perhubungan sesuai dengan kontrak. Kini dengan formulasi yang baru, pengelola wajib menggunakan badan usaha atau badan hukum. Jadi badan hukum ini terdiri dari beberapa lokasi. Lokasi-lokasi ini mempunyai juru parkir. Juru parkir itu menyettor ke badan usaha, kemudian nanti badan usaha akan menyettor ke Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun melalui Bank Riau Kepri. Setelah menyettor mereka (badan usaha) harus mengantar slip setoran yang asli ke Dinas Perhubungan. Pengelola/badan usaha ini hanya memegang *copy*-annya saja. Per bulan paling lambat tanggal 25 di bulan bersangkutan harus disettor ke Dinas. Dibuat dengan badan usaha agar lebih memudahkan Dinas dalam memantau pengelola sehingga mereka tidak berdiri perorangan/coordinator lagi, mereka menggunakan badan usaha yang ada dalam akta notarisnya atau Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya itu pengelolaan jasa perparkiran.

Dari 25 lokasi parkir yang ada di Karimun, kawasan Jalan Nusantara adalah salah satu yang paling ramai karena merupakan jalan utama akses menuju pelabuhan baik itu Pelabuhan KPK sebagai pelabuhan domestik maupun pelabuhan Taman Bunga yang saat ini masih dijadikan sebagai pelabuhan internasional di Tanjung Balai Karimun. Sebagai jalan utama bagi masyarakat lokal yang hendak berpergian maupun pendatang, jalan ini juga menjadi pusat oleh-oleh dan juga pusat perbelanjaan, pertokoan, dan hotel yang berada di sepanjang Jalan Nusantara. Jalan ini tidak bisa dilakukan pelebaran mengingat jarak antara bangunan di sebelah kanan dan sebelah kiri yang sangat mepet dan berdekatan dengan bahu jalan.

Kabupaten Karimun secara administratif dikembangkan menjadi daerah otonom tingkat II sejak tahun 1999. Pada saat awal terbentuknya berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Karimun yang dulunya terdiri atas tiga kecamatan berkembang menjadi sembilan kecamatan. Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan di berbagai wilayah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kabupaten Karimun mengalami pemekaran menjadi 12 kecamatan dengan 42 desa dan 29 kelurahan.

Secara astronomis Kabupaten Karimun terletak pada 0 35' LU hingga 01 10' LU dan 103 30' BT hingga 104 BT. Wilayah Kabupaten Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.986 km². Secara geografi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Lingga di sebelah selatan, Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan di sebelah barat, Batam dan Tanjungpinang di sebelah timur, serta berbatasan dengan negara

tetangga seperti Malaysia dan Singapura di sebelah utara. Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Dari 254 pulau, ada 57 pulau yang sudah berpenghuni. Dua pulau terbesar dan menjadi pusat perekonomian adalah Pulau Karimun dan Kundur, yang mana keduanya menjadi pulau yang sudah ada pengelolaan parkir karena tingkat keramaiannya.

Tabel 1.1 : Jumlah Lokasi Parkir yang ada di Kabupaten Karimun

No	Nama Pulau	Jumlah Lokasi Parkir
1.	Karimun Besar	24
2.	Kundur	1

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

** untuk daftar lokasinya dapat dilihat pada bagian lampiran di halaman belakang

Dari tabel 1.1 diatas dapat dikatakan bahwa pusat keramaian di Kabupaten Karimun saat ini hanya ada di dua pulau terbesar yakni Pulau Karimun itu sendiri dan sisanya di satu lokasi di pusat perdagangan pulau Kundur yakni di Tanjungbatu Kecamatan Kundur.

Mengingat cukup banyaknya lokasi parkir yang tersebar di Kabupaten Karimun dan juga keterbatasan dari penulis untuk menjangkaunya, maka untuk membatasi lokasi penelitian ini penulis akan mengambil dua titik parkir yang ada di Kabupaten Karimun sebagai sampel penelitian yaitu titik yang terletak di Jalan Nusantara (Kedai Kopi Beringin) dan Tanjungbatu Kundur (Jalan Jendral Sudirman). Alasan peneliti memilih titik di Jalan Nusantara karena jalan ini terletak di dekat dua pelabuhan utama di Tanjungbalai Karimun sehingga tingkat keramaian disini sangat tinggi, sedangkan alasan memilih lokasi di Tanjungbatu karena lokasi

ini menjadi yang terjauh dari pusat Kota (Tanjungbalai) dan satu-satunya lokasi parkir yang berada di luar pulau Karimun.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok dalam menjalankan pemerintahan dan otonomi daerah di bidang Perhubungan, yaitu urusan wajib perhubungan non-pelayanan dasar. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, dan empat Kepala Bidang yaitu:

- a. Bidang Lalu Lintas Jalan;
- b. Bidang Angkutan Jalan;
- c. Bidang Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan;
- d. Bidang Angkutan Pelayaran

Berdasarkan struktur perangkat organisasi diatas, yang mengurus tentang perparkiran adalah Seksi Keselamatan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan yang berada dibawah Bidang Lalu Lintas Jalan. Seksi ini mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi

dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan perparkiran, pengendalian dan pengawasan.

Dalam upaya untuk ikut mensukseskan visi Kabupaten Karimun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang terdepan berlandaskan iman dan taqwa” maka Dinas Perhubungan mempunyai visi: “Terwujudnya Sistem Transportasi yang Lebih Baik untuk Mendukung Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Sedangkan dalam upaya untuk mewujudkan visinya maka Dinas Perhubungan mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan;
- b. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali;
- c. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
- d. Meningkatkan kapasitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Dalam dokumen Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun (2017:22) juga disebutkan bahwa salah satu isu atau permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Karimun, salah satunya adalah perparkiran. Masih belum tertatanya tempat parkir di Kabupaten Karimun, beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya menjadi tempat parkir saat ini. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir.

Beberapa fenomena terkait pengelolaan parkir di Kabupaten Karimun diantaranya seperti:

1. Pendapatan Asli Daerah dari retribusi Parkir di Kabupaten Karimun yang dianggap kecil. Hal ini ditandai dengan data PAD dari retribusi parkir yang belum pernah menyentuh angka 200 juta sebelum tahun 2018. Baru pada tahun 2018 kemarin bisa menyentuh angka 200 juta setelah disahkannya Perda Perparkiran yang baru pada tahun 2018 tersebut.
2. Terindikasi masih banyaknya petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir, dan juga keengganan masyarakat untuk meminta karcis itu sendiri pada saat memarkir kendaraannya.
3. Terindikasi adanya oknum yang membuka/melakukan perparkiran tanpa izin sehingga dikategorikan parkir liar (pungli) karena tidak berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan. Hal ini tentu saja merugikan karena uang parkir tersebut masuk ke kocek perorangan bukan disetor ke Kas Daerah.

Fenomena-fenomena yang masih ditemukan dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Karimun sebagaimana yang diungkapkan diatas berdampak pada sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun, menjadi penghambat daerah dalam mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan target. Padahal sektor parkir merupakan potensi pendapatan yang cukup besar bagi daerah.

Tabel 1.2 : Data PAD Karimun dari retribusi parkir (2017-2020)

Tahun	Target Retribusi dari Perparkiran	Retribusi Parkir (dalam Rupiah)
2017	168.750.000	152.080.000
2018	168.750.000	230.285.000
2019	200.000.000	178.300.000
2020	-	11.900.000

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Dari data diatas terlihat target angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2020 lalu sangat sedikit Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir yang diterima karena tidak adanya jalinan kerjasama dari Dinas dengan pihak pengelola dengan dalih penertiban administrasi pengelolaan parkir. Padahal, dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, tentu diharapkan dapat semakin meningkatkan target dan realisasi Dinas Perhubungan dari retribusi parkir di Karimun pada masa mendatang.

Berangkat dari beberapa fenomena yang dikemukakan diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa fenomena yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

“Bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsi pengawasan dari Dinas Perhubungan dalam bidang perparkiran di Kabupaten Karimun
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang masih menjadi hambatan bagi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Karimun

1.3.2 Kegunaan Penelitian:

- a. Aspek Akademis, sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya agar dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan sehingga dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang tertarik dalam bidang ini.
- b. Aspek Teoritis, sebagai bahan manfaat penelitian agar dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga memperkaya hasil-hasil ilmu pengetahuan baru dalam pengembangan bidang ilmu pemerintahan.
- c. Aspek Empiris, sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pengambilan kebijakan pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan perpajakan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penulisan diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

2.1.1 Konsep Pemerintahan

Secara etimologis, kata pemerintah berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat awalan pe- dari kata pemerintah, sehingga pemerintah berarti badan atau organ elit yang melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, selain mendapatkan akhiran -an kata pemerintahan, yang berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Selain itu, Syafiie menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengkaji bagaimana melakukan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah. (Rusadi et al., 2019).

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang sebagai objek material masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai manajemen. dari kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara. (Munaf, 2016:47)

Menurut Maulidiah dalam Rauf (2017) bahwa pemerintah secara umum adalah organisasi atau lembaga yang diberi legitimasi (legalitas) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menjalankan tugas pemerintahan (kekuasaan negara) di suatu negara dan diberkahi dengan perangkat negara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa unsur pokok suatu pemerintahan berupa organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang mendapat legitimasi berupa kewenangan dari masyarakat melalui proses pemilihan umum dan dilengkapi dengan aparatur negara sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraannya. dari tugas mereka. tugas pemerintah. Oleh karena itu, administrasi publik tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan (agar dapat diterima) ketika dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu yang pertama fungsi primer atau fungsi pelayanan dan yang kedua fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.

Menurut Rasyid dalam Labolo (2011:35) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai Pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka mewujudkan itu diperlukan penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Sedarmayanti, 2004:56)

Menurut Surbakti dalam Shalfiah (2013) mengatakan istilah pemerintah dan pemerintahan memiliki arti yang berbeda, dimana pemerintahan adalah tentang tugas dan wewenangnya, sedangkan pemerintah adalah aparatur yang menjalankan tugas dan wewenang negara. Jadi istilah pemerintahan sendiri dapat dikaji atau dilihat dari tiga aspek yaitu:

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara.

- b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Pemerintahan adalah cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan wajib menyelenggarakan pelayanan sipil untuk semua melalui hubungan dengan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya bila diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga - lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas - tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara - cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang - bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya - upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Syarifin dalam Astomo (2014) pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah pengertian pemerintahan berdasarkan teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (jiwa hukum) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant sebagai trias politik yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintah). di tiga wilayah kekuasaan negara di tiga bidang utama, yang masing-masing tidak bergantung pada kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya memiliki 1 (satu) fungsi:

1. Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan.
3. Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Menurut Musanef dalam Syafiie (2007:32), Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan antara hubungan dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam atau keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintahan dan yang diperintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari timbulnya pertentangan-pertentangan pihak yang lain dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat dan daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

Otonomi berasal dari bahasa yunani “*autonomic*” yaitu *auto* artinya sendiri dan *nomos* artinya undang – undang . Secara harfiah otonomi diartikan

sebagai pemberian suatu hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Kaho (1997) Desentralisasi yaitu membantu sebagian dari kewajiban pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat mencakup beberapa hal atau masalah yang membutuhkan tindakan lebih cepat dan daerah tidak Kita harus menunggu arahan pemerintah pusat tentang desentralisasi teritorial.

Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi adalah akuisisi kewenangan pemerintah dari pemerintah kepada daerah otonom dengan tujuan kelola pemerintah daerah sendiri. Desentralisasi termasuk struktur organisasi yang mendefinisikan bagaimana memberdayakan. Desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri dengan memperhatikan prinsip demokrasi, sehingga terwujudnya pelayanan, pemberdayaan yang efektif dan efisien di daerahnya sendiri

Menurut The Liang Gie (1993:154) Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Tak jauh berbeda dengan Gie, Pemerintah Daerah menurut W. Riawan (2009:197) merupakan lembaga atau badan yang melakukan pengarahan dan mempunyai kewenangan terhadap kegiatan dari

masyarakat dalam sebuah daerah.

Vinzant & Crothers dalam Walkers & Andrews (2015) mengatakan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyampaian layanan publik utama di negara-negara di seluruh dunia. Dari memungut sampah dan membersihkan jalan, hingga penyediaan sekolah dan perawatan bagi orang tua dan rentan, Pemerintah Daerah selalu memimpin pengembangan dan penerapan solusi inovatif untuk masalah sosial baru dan mendesak. Pemerintah daerah, selain menjadi yang terdepan dalam memberikan dan menyediakan layanan publik yang diandalkan warganya, seringkali juga merupakan wajah negara yang paling publik. “Birokrat tingkat jalanan” yang memberikan layanan publik lokal memainkan peran penting dalam membentuk apa artinya menjadi warga negara melalui interaksi mereka dengan masyarakat yang dilayani.

Menurut Tjahja Supriatna dalam Djaenuri (2015:7) yang mengutip pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara, Pemerintah daerah diatur oleh hukum, Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat, Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan, Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Monalisa (2017) mengatakan berjalannya proses pelaksanaan pelimpahan wewenang merupakan wujud dari adanya otonomi daerah untuk memperpendek distribusi pelayanan, Salah satu tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur terselenggaranya tatakelola pemerintahan daerah yang baik yang terfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah daerah harus mengetahui dan memahami segala bentuk tuntutan dan keinginan dari masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada masyarakat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 awal mulanya otonomi hadir kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang dalam tahap penyempurnaan dan dianggap masih perlu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pentingnya pemerintahan daerah dalam ketatanegaraan Indonesia bisa dilihat sejak proklamasi kemerdekaan dimana pemerintah beberapa kali membuat dan memperbarui Undang-Undang pemerintahan daerah. Perubahan-perubahan terlihat karena setiap Undang-Undang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi terjadinya. Dengan adanya pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dan menjalankan pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu juga dengan adanya pemerintahan daerah kekuasaan itu dibagi dan tidak terpusat pada Pemerintah pusat, karena untuk mengurus negara yang sangat luas yang merupakan negara kepulauan yang berbentuk kesatuan tentu tidak bisa dilaksanakan hanya dengan pemerintah pusat saja. (Wardana & Al-Hafis, 2018)

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

1. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi merupakan asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi dan Gubernur dan Bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah

urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas Pembantuan merupakan suatu bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga kepada desa dengan bentuk penugasan secara langsung.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
6. Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja.
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pangan.
4. Pertanahan.
5. Lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9. Perhubungan.
10. Komunikasi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah.
12. Penanaman modal.
13. Kepemudaan dan olah raga.
14. Statistik.
15. Persandian.
16. Kebudayaan.
17. Perpustakaan.
18. Kearsipan.

Urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kelautan dan perikanan.
2. Pariwisata.
3. Pertanian.
4. Kehutanan.
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan.
7. Perindustrian.
8. Transmigrasi.

2.1.3 Konsep Manajemen Pemerintahan

Dari penjelasan mengenai Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah sebelumnya, kita kemudian mengenal istilah manajemen pemerintahan. Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *management* yang artinya pengelolaan. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu guna mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. (Ndraha, 2011:159)

Menurut Herman dalam Manulang (2004:1) manajemen merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007:268) manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu.

Mintzberg (1996) mengatakan bahwa ada lima model atau bentuk dalam *managing government* atau *me-manage* pemerintahan yaitu:

1. Pemerintah sebagai mesin (*government as machine model*)

Pemerintah disini dipandang sebagai mesin yang didominasi oleh berbagai aturan, regulasi, dan standar. Setiap lembaga mengontrol orang-orangnya dan aktivitasnya sebagaimana lembaga itu sendiri dikendalikan oleh aparatur pusat negara. Model ini menjadi model yang sangat dominan dalam pemerintahan, nyaris mengesampingkan model-model yang lainnya. Kontrol, Kontrol, dan Kontrol adalah *motto* dari model ini.

2. Pemerintah sebagai jaringan (*Government as network model*)

Model ini adalah kebalikan dari model mesin. Longgar alih-alih ketat, mengalir bebas alih-alih terkontrol, interaktif alih-alih tersegmentasi tajam. Pemerintah dipandang sebagai sistem yang saling terkait, jaringan hubungan yang kompleks yang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang muncul dan dihubungkan oleh saluran komunikasi informal. Terhubung, Berkomunikasi, dan Berkolaborasi menjadi *motto* dari model ini.

3. Pemerintah sebagai kontrol kinerja (*Government as performance control model*)

Motonya Mengisolasi, Menetapkan dan Mengukur. Model ini bertujuan agar pemerintah lebih seperti bisnis. Keseluruhan organisasi dibagi menjadi 'bisnis' yang menetapkan target kinerja dan manajer bertanggung jawab untuk mencapainya. Menekankan kinerja terencana dan terukur memperkuat kontrol hierarki konvensional. Lagi-lagi ada unsur komando dan kendali yang terbukti.

4. Pemerintah virtual (*virtual government model*)

Model pemerintahan ini tidak memberikan layanan secara langsung dan organisasi swasta dilibatkan untuk memberikan semua layanan. Model ini populer di tempat-tempat seperti Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Pemerintahan virtual mengandung asumsi bahwa pemerintahan terbaik bukanlah pemerintahan. Dalam dunia *virtual government* yang sempurna, mikrostruktur (aktivitas lembaga) tidak ada lagi dalam pemerintahan. Semua pekerjaan semacam itu akan dilakukan oleh sektor swasta. Dan suprastruktur hanya akan ada sejauh yang diperlukan untuk mengatur organisasi swasta yang menyediakan layanan publik. Jadi, semboyan model ini: Privatisasi, Kontrak dan Negosiasi.

5. Model kontrol normatif (*normative control model*)

Tak satupun dari model di atas berhasil menata otoritas sosial secara memadai. Mungkin karena otoritas sosial bukanlah tentang struktur. Model ini menggunakan kontrol bersifat normatif, artinya berdasarkan nilai dan keyakinan. Pelayanan dan dedikasi mengatasi kekurangan birokrasi. Kunci dari model normatif adalah dedikasi oleh dan untuk penyedia layanan. Penyedia diperlakukan dengan sopan dan membalas dengan baik. Pilih, Sosialisasi, dan Nilai adalah semboyan dari model ini.

Mintzberg menyimpulkan bahwa tidak ada model terbaik. Saat ini semua model di atas masih berfungsi dan saling melengkapi satu sama lainnya.

Dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Istianto (2011:29) mengatakan bahwa manajemen pemerintahan

diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian, manajemen pemerintahan lebih terfokus kepada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”.

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, antara lain:

1. Perencanaan pemerintahan; dibuat untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan yang konkret dan terukur)
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, realisasi dari langkah-langkah tersebut tentu membutuhkan sumber daya, baik itu Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, maupun Sumber Daya Buatan. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol/pengawasan pemerintahan, dilakukan untuk menjamin keselarasan antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat manajemen pemerintahan juga menyoroti tentang proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat.

2.1.4 Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen, yang juga memiliki hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Pengawasan tidak mungkin menjalankan perannya tanpa adanya kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Usman Effendi (2014:205) mengatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil.

Pengawasan menurut Feriyanto dan Triana (2015:63) merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Salam (2004:21) pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada buku petunjuk dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah ditentukan. Apabila ditemukan aktivitas atau tindakan yang menyimpang dari standar atau buku petunjuk, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

Menurut Silalahi (2009:175) pengawasan merupakan proses mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Manulang (2004:13) pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, kemudian bila perlu mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

Kartini Kartono (2002:153) memberi pengertian bahwa pengawasan pada umumnya adalah dimana para pengikut dapat bekerjasama dengan baik ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Menurut R.J. Mockler dalam Siswanto (2007:158) pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut, serta mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan dapat berguna secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran perusahaan.

Menurut Siagian (2003:115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan beberapa teknik pengawasan yaitu:

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin pemerintahan atau organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Misalnya dengan melakukan inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya baik itu laporan lisan atau tulisan.

Menurut Handayani dalam Febrian (2011), terdapat empat macam pengawasan yaitu :

1. Pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri dan mengawasi pekerjaan yang telah ditentukan oleh pemimpin organisasi. Aparat/unit pengawasan bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pemimpin organisasi. Data-data diperlukan oleh pemimpin untuk menilai kemajuan dan kemandirian dalam pelaksanaan pekerjaan organisasi.

2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan dari luar organisasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dilakukan di luar organisasi. Selain aparat yang bertindak atas nama pemerintah dapat pula pihak luar diminta melakukan pengawasan.

3. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menentukan peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerja.
 - b. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
 - c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
 - d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian kerja.
 - e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan
 - f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat/petugas yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pekerjaan. Maksud diadakan pengawasan represif untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan Represif dapat menggunakan sistem-sistem pengawasan :

- a. Sistem komparatif yaitu dengan mempelajari hasil pelaksanaan pekerjaan, analisa pemilihan dan membandingkan hasil pelaksanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Sistem verifikatif, yaitu cara menentukan ketentuan dilaporkan secara periodik, penilaian dan menentukan tindakan perbaikan.
- c. Sistem inspektif, yaitu mengecek kebenaran suatu laporan yang dibuat pelaksana. Inspeksi dimaksudkan memberikan penjelasan-penjelasan

terhadap kebijakan pimpinan. Tujuannya untuk memberlakukan kesetiakawanan rasa solidaritas dan ketinggian moral.

- d. Sistem investigatif, yaitu menekankan terhadap penyelidikan/penelitian yang mendalam terhadap suatu masalah yang negatif. Untuk itu dilakukan pengumpulan data, mengamati, mengelola dan penilaian antara data tersebut untuk pengambilan keputusan.

Terry (1990:167-169) mengatakan bahwa ada empat tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan sebagai berikut:

1. Menetapkan standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan atau penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan. Standar disini bisa kita temukan dalam peraturan – peraturan seperti misalnya Peraturan Daerah dan sebagainya.

2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan

Penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik tertulis maupun lisan.

3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan

Tahap ketiga ini adalah membandingkan yang senyatanya (*das sein*) dengan

yang seharusnya (*das sollen*). Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan merupakan tahap yang paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (*deviasi*). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

4. Koreksi

Penyesuaian kegiatan operasional agar mencapai hasil yang direncanakan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan

Selanjutnya dengan sedikit perbedaan, menurut T. Hani Handoko (1995:363), bahwa pengawasan terdiri dari lima indikator, sebagai berikut:

- a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisis penyimpangan
- e. Pengambilan tindakan korektif

Badara (2013) menuliskan bahwa agar pengawasan internal berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan lima komponen:

1. Lingkungan pengawasan (*Control environment*)

Merupakan aspek utama dalam pengelolaan organisasi hal ini karena merupakan cerminan dari sikap dan kebijakan manajemen terkait dengan

pentingnya audit internal dalam unit ekonomi Lingkungan pengawasan membantu untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam operasional organisasi juga kualitas sistem pengawasan internal entitas bergantung pada fungsi dan kualitas lingkungan pengawasan mereka.

2. Penilaian risiko (*Risk assessment*)

Ini adalah sebagai proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dengan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam situasi ini, manajemen harus menentukan tingkat risiko dengan hati-hati untuk diterima, dan harus berusaha untuk mempertahankan risiko tersebut dalam tingkat yang ditentukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk sering menilai tingkat risiko yang mereka alami sebelum mengambil tindakan yang diperlukan.

3. Kegiatan pengawasan (*Control activities*)

Ini adalah kebijakan, prosedur dan mekanisme yang memastikan arahan manajemen dilaksanakan dengan benar. Kegiatan pengawasan ini memastikan bahwa semua tindakan yang diperlukan harus diambil dengan tujuan untuk mengatasi risiko sehingga tujuan organisasi tercapai.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*)

Mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan cara yang tepat dan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Namun, komunikasi yang efektif harus terjadi dalam arti yang lebih luas dengan informasi di berbagai bagian organisasi Oleh karena itu, informasi tersebut harus

dikomunikasikan ke seluruh organisasi agar memungkinkan personel untuk melaksanakan tanggung jawab mereka berkaitan dengan pencapaian tujuan.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Biasanya diterima laporan bahwa sistem pengawasan internal perlu dipantau secara memadai untuk menilai kualitas dan efektivitas kinerja sistem dari waktu ke waktu. Pemantauan memberikan jaminan bahwa temuan audit dan tinjauan lain segera ditentukan, juga pemantauan operasi memastikan berfungsinya sistem pengawasan internal secara efektif.

2.1.5 Konsep Perhubungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Perhubungan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos).

Perhubungan sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat, perairan, maupun udara yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah (Nasution, 2008:95).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Bidang Perhubungan Darat, Teknis Bidang Perhubungan Laut, Teknis Bidang Perhubungan Udara dan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika.

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu ; Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris; yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - b. Bidang Lalu Lintas Jalan; yang membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Keselamatan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan.
 - c. Bidang Angkutan Jalan; yang membawahi :
 1. Seksi Angkutan Orang dan Terminal;
 2. Seksi Angkutan Barang, Pemanduan Moda, dan Pengembangan.
 - d. Bidang Pelabuhan Laut dan Udara; yang membawahi :

1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Udara;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelabuhan Laut dan Udara.
- e. Bidang Angkutan Pelayaran; yang membawahi :
1. Seksi Badan Usaha, Jasa Terkait dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut dan Penyeberangan.
- f. UPT; yang terdiri dari :
1. UPT Tanjung Batu
 2. UPT Tanjung Berlian
 3. UPT Selat Beliah
 4. UPT Meral

Berdasarkan susunan perangkat organisasi diatas, seksi yang mengurus tentang perparkiran adalah Seksi Keselamatan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan yang berada dibawah Bidang Lalu Lintas Jalan. Seksi ini mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan perparkiran, pengendalian dan pengawasan.

Dalam dokumen Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun (2017:22) juga disebutkan bahwa salah satu isu atau permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Karimun, salah satunya adalah perparkiran. Masih belum tertatanya tempat parkir di Kabupaten Karimun, beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya menjadi tempat parkir saat ini. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir. Dalam melakukan pengawasan, Dinas Perhubungan berwenang untuk melakukan :

- a. pemantauan;
- b. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
- c. memasuki tempat usaha dan atau tempat yang dikelola;
- d. memeriksa juru parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan;
- e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan parkir;
- f. pengelola parkir dan/atau juru parkir yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Konsep Perparkiran

Perparkiran berasal dari kata parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.

Penyediaan tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan, mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas.

Fasilitas parkir umum juga berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha dengan memungut bayaran.

Dalam buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir (1998:3-4), sasaran utama dari kebijaksanaan parkir adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir;
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya;
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa parkir adalah keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan atau badan usaha. Untuk membatasi ruang lingkup, penelitian ini hanya berfokus kepada ruang parkir yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun baik itu secara langsung maupun melalui pihak ketiga/swasta.

Terdapat dua jenis model parkir yang ada di Kabupaten Karimun yaitu:

1. Parkir di tepi jalan (*on street parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di

sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tanpa melebarkan badan jalan itu sendiri untuk fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang ingin parkir dekat dengan tempat tujuannya. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui di kawasan pemukiman berkepadatan penduduk cukup tinggi serta kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung perkembangan dan penambahan jumlah kendaraan. Kerugian dari parkir jenis ini yaitu dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

1. Parkir di luar jalan (*off street parking*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka of street parking dengan pelataran parkir menjadi pilihan yang terbaik. Pelataran parkir adalah daerah/kawasan terbuka atau tertutup yang digunakan untuk memarkir kendaraan, disebut juga taman parkir. Pelataran parkir merupakan yang sangat penting di pusat perdagangan, perkantoran, stadion olahraga, pasar, sekolah, sementara pemiliknya melakukan kegiatan baik itu bekerja, belanja ataupun kegiatan lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian terdahulu dengan permasalahan yang relative sama

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Substansi
1	2	3	4	5
1.	Amin Rais Harahap (2019)	Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Perizinan Angkutan Kota dalam Trayek di Kota Medan	Indikator: Prosedur pengurusan izin trayek, Pengawasan pendahuluan, Pengawasan konkuren, dan Pengawasan umpan balik	Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan adalah masih adanya personel dari Dinas Perhubungan yang kurang memahami apa yang menjadi tugasnya di lapangan untuk mengawasi angkutan kota. Kurangnya partisipasi dari masyarakat juga menjadi faktor lemahnya pengawasan karena tidak adanya masukan kepada Dinas Perhubungan sehingga Dinas Perhubungan sendiri belum dapat melakukan evaluasi yang baik.
2.	Darnis, Muhlis Madani, dan Abdul Mahsyar (2016)	Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Parkir di Kota Makassar	Pengawasan preventif, Pengawasan represif, dan pengawasan umum (Sunindhia 1996)	Dalam upaya melaksanakan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Larangan Parkir di Sepanjang Bahu Jalan di Lima Ruas Jalan Protokol sebagai Kawasan Bebas Parkir Kota Makassar, Dinas Perhubungan melakukan berbagai upaya pengawasan baik itu preventif maupun represif. Pengawasan preventif seperti teguran sudah dilaksanakan. Begitu juga pengawasan represif seperti penilangan (denda) dan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Substansi
1	2	3	4	5
				pengembangan kendaraan sudah dilakukan tetapi masih belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perwali tersebut dan juga kurangnya personil Dinas Perhubungan di lapangan.
3.	Nuh Cahya Utama (2016)	Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan UPTD Parkir Sub Unit Tepi Jalan dalam Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya	Teori Strategi Pengawasan (Widodo, 2009) a. Pelaku pengawasan pelaksanaan kebijakan, b. Standar prosedur operasi pengawasan, c. Sumber daya keuangan dan peralatan d. Jadwal pelaksanaan pengawasan	Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, berdasarkan kesimpulan peneliti mengatakan bahwa Dinas Perhubungan UPTD Parkir Kota Surabaya belum mampu melakukan pengawasan secara maksimal terhadap titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Belum diberikannya sanksi yang tegas terhadap juru parkir yang melanggar aturan seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, penarikan tarif yang lebih tinggi dari seyogyanya, dan sering adanya juru parkir yang mangkir dalam membayar setoran harian kepada koordinator parkir mereka.
4.	Moh. Zulfikar B. Lasanda	Pengawasan Dinas Perhubungan dalam	Situmorang dan Juhir dalam	Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Substansi
1	2	3	4	5
	ng, Florence Daicy J. Lengkon g, dan Salmin Dengo (2018)	Pengelolaan Parkir di Taman Kesatuan Bangsa (TKB) Kota Manado	Siagian (2008): a. Pengawasan langsung: inspeksi langsung, <i>on the spot observation</i> , <i>on the spot report</i> b. Pengawasan tidak langsung: tertulis, lisan.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dalam pengawasan langsung semua indikator kecuali <i>on the spot report</i> berjalan dengan baik. Untuk <i>on the spot report</i> sendiri belum berjalan dengan baik. Sedangkan pengawasan tidak langsung, kedua indikator baik lisan maupun tertulis sudah menunjukkan bahwa pengawasan berjalan dengan baik.
5.	Hj. Tati Hartati, Dra., M.Si (2013)	Pengaruh Pengawasan Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan terhadap Target Retribusi Parkir Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka	Teori Handyaningrat (1994:147) a.pengawasan langsung b.pengawasan tidak langsung c.pengawasan formal d.pengawasan informal e.pengawasan administratif f.pengawasan teknis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Bidang dapat dikategorikan cukup baik. Indikator pengawasan yang mendapat kategori baik yaitu pengawasan tidak langsung, pengawasan administrasi dan pengawasan teknis. Sedangkan indikator yang mendapat predikat cukup baik adalah pengawasan langsung, pengawasan formal, dan pengawasan informal.

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

2.3 Kerangka Pikiran

Gambar II.1: Kerangka Berpikir Fungsi Pengawasan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

2.4 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah suatu lembaga atau badan yang bergerak dalam melakukan kepentingan publik, dan mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugas negara serta dilengkapi dengan alat-alat negara sebagai penukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Manajemen Pemerintahan adalah bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian, manajemen pemerintahan lebih terfokus kepada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.
4. Pengawasan merupakan proses mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama.

5. Perhubungan menurut KBBI adalah segala sesuatu yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos). Perhubungan adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat, perairan, maupun udara yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.
7. Penetapan standar adalah suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan atau penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan.
8. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memonitoring pelaksanaan secara berulang-ulang dan terus menerus dengan banyak cara seperti observasi langsung, laporan-laporan baik tertulis atau lisan.
9. Perbandingan merupakan kegiatan membandingkan standar yang sudah ditetapkan dengan fakta di lapangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.
10. Koreksi adalah tindakan untuk memperbaiki penyimpangan yang ditemukan. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Seperti mengubah standar, memperbaiki pelaksanaan, atau keduanya dilakukan secara bersamaan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Karimun

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Terry (1990:167-169) mengatakan bahwa ada empat tahapan pengawasan sebagai berikut: Menetapkan standar, Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, Mengadakan perbandingan, dan Koreksi.	Pengawasan	Penetapan standar	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dalam melakukan pengawasan • Pengarahan kepada pengelola dan juru parkir
		Pelaksanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan bentuk-bentuk pengawasan • Kolaborasi dalam pengawasan
		Perbandingan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan karcis dalam perparkiran • Potensi parkir dan pendapatan parkir
		Koreksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan/sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan • Rencana perbaikan dari Dinas Perhubungan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun ini adalah metode kualitatif.

Menurut Creswell (2016:4-5), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep dan fenomena, masalah sosial, dan lain - lain.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun di Kecamatan Karimun dan di

dua dari banyak lokasi parkir yang ada di Kabupaten Karimun. Untuk membatasi lokasi penelitian ini maka penulis akan mengambil dua titik parkir sebagai sampel penelitian yaitu titik yang terletak di Jalan Nusantara Tanjungbalai Karimun dan Jalan Jendral Sudirman Tanjungbatu Kundur. Alasan peneliti memilih titik di Jalan Nusantara karena jalan ini terletak di dekat dua pelabuhan utama di Tanjungbalai Karimun sehingga tingkat keramaian disini tergolong tinggi, sedangkan alasan memilih lokasi di Tanjungbatu karena lokasi ini menjadi yang terjauh dari pusat Kota dan satu-satunya lokasi parkir yang berada di luar pulau Karimun Besar.

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian mengenai perparkiran di Kabupaten Karimun adalah karena baru dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 lalu mengenai Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Karimun ini, sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah dengan dikeluarkannya perda tersebut penyelenggaraan perparkiran di daerah ini menjadi lebih baik dari sebelumnya.

3.3 Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2009:300) teknik ini adalah teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya karena infoman dalam penelitian ini adalah orang yang kita anggap benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi, terutama mengenai judul peneliti mengenai Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun.

Tabel III.1 : Rencana Key Informan dan Informan pada penelitian Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karimun	Key Informan
2	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Informan
3	Petugas Parkir di Jalan Nusantara (1 orang)	Informan
4	Petugas Parkir di Tanjungbatu (1 orang)	Informan
5	Pengguna Jasa Parkir Roda 2 (1 orang)	Informan
6	Pengguna Jasa Parkir Roda 4 (1 orang)	Informan

Sumber: Olahan Penulis, 2020

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Teknik *Interview* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Setelah data-data diperoleh atau dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka selanjutnya data-data tersebut akan direduksi terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengelompokan data agar dapat ditampilkan dalam penyajian data. Kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat (penarikan kesimpulan).

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun

No	Jenis Kegiatan	2020				2021																		
		Desember				Januari				Februari				Agustus				September				Oktober		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Persiapan dan Penyusunan UP																							
2	Seminar UP																							
3	Revisi UP																							
4	Penelitian Lapangan																							
5	Pengelolaan dan analisa data																							
6	Bimbingan Skripsi																							
7	Ujian Skripsi																							
8	Revisi Skripsi																							
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																							

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, luas, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih dekat dengan daerah atau tempat yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografis, luas wilayah, pemerintahan, serta struktur organisasi, tugas dan fungsi kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Karimun

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Karimun merupakan daerah kepulauan yang mempunyai luas 7.984 Km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 Km² dan wilayah perairan seluas 6.460 Km². Total penduduk yang ada di Kabupaten Karimun pada tahun 2020 mencapai 253,477 jiwa yang tersebar di gugusan pulau besar dan kecil sejumlah 249 pulau, yang terdiri dari 54 pulau telah berpenduduk dan 195 pulau lainnya belum berpenghuni.

Sebagai kabupaten kepulauan, karakteristik pulau-pulau di Kabupaten Karimun cenderung mirip. Wilayah di Kabupaten Karimun secara umum berupa daratan yang datar dan landai dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Ibukota Kabupaten Karimun terletak di Kota Tanjung Balai.

2. Letak Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun terletak pada koordinat $00^{\circ} 24' 36''$ LU sampai $01^{\circ} 13' 12''$ LU dan $103^{\circ} 13' 12''$ BT ampai $104^{\circ} 00' 36''$ dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983. Luas wilayah Kabupaten Karimun memiliki luas 4.918 Km^2 yang terdiri dari luas daratan 932 Km^2 (93.157 Ha) dan luas lautan sekitar 3.987 Km^2 atau seluas 398.692 Ha , dengan demikian dapat dilihat bahwa Kabupaten Karimun dikelilingi oleh lautan.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura. Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/ FTZ).

2. Batas

Sementara itu Kabupaten Karimun sendiri secara administratif berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Selat Singapura (Philips Channel) dan Semenanjung Malaysia
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir), dan Kabupaten Lingga
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Timur (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan)
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).

3. Transportasi

Sebagai wilayah kepulauan menjadikan pelabuhan sebagai sarana vital dalam mobilitas penduduk. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun, pada tahun 2020 di Kabupaten Karimun terdapat satu bandara, 10 terminal, dan total terdapat sebanyak 154 pelabuhan yang menjadi penghubung antar pulau maupun antar kabupaten/kota. Dari 154 Pelabuhan tersebut, pelabuhan terbanyak berada di Kecamatan Moro yang mencapai 42 pelabuhan. Di Kecamatan Moro kebanyakan berupa pelabuhan kecil untuk bersandar kapal-kapal kayu. Setelah Moro, Kecamatan Karimun memiliki 19 pelabuhan. Di kecamatan ini terdapat tiga pelabuhan besar, yakni pelabuhan domestik yang menghubungkan antar pulau di Kabupaten Karimun, pelabuhan domestik yang menghubungkan antar kabupaten/kota, dan pelabuhan internasional. Selain pelabuhan, Kabupaten Karimun juga memiliki satu bandara yang terdapat di Kecamatan Tebing.

Untuk jenis kendaraan, yang paling banyak di Kabupaten Karimun yaitu sepeda motor. Di tahun 2019, kendaraan sepeda motor ada sebanyak 111.096 unit. Selain itu, mobil penumpang berada di urutan dua terbanyak yaitu 7.468 unit kendaraan. Kemudian diikuti oleh *pick up*, truk, dan bus serta kendaraan khusus yang masing-masing berjumlah 1.400, 1.140, 136 dan 37 unit kendaraan.

4.2 Pemerintahan Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999.

Pada awal terbentuknya Kabupaten Karimun, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 Kecamatan yakni, Kecamatan Karimun, Moro, dan Kecamatan Kundur. Seiring berjalannya waktu wilayah Kabupaten ini mekar menjadi 9 Kecamatan. Kemudian pada tahun 2012, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 12 (dua belas) kecamatan. Keduabelas Kecamatan tersebut yakni; Kecamatan Moro, Kecamatan durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar (pemekaran dari Kecamatan Kundur), Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat (pemekaran dari Kecamatan Kundur Utara), Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat (pemekaran dari Kecamatan Meral) dan Kecamatan Tebing.

Pada tahun 2020, setelah mengalami pemekaran wilayah, jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun sebanyak 71 desa/kelurahan. Terdiri atas 42 daerah berstatus desa dan 29 kelurahan. Sedangkan jumlah RW/RT secara keseluruhan adalah sebanyak 397 RK/RW dan 1.089 RT.

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel IV.1 : Nama Kecamatan, Luas Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Karimun

NO	Nama Kecamatan	Luas	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Moro	447,92 km ²	2	10	20.025
2.	Durai	62,98 km ²	-	4	7.104
3.	Kundur	83,74 km ²	3	3	41.150
4.	Kundur Utara	245,65 km ²	1	4	22.175
5.	Kundur Barat	189,92 km ²	1	4	18.615
6.	Ungar	55,53 km ²	1	3	6.633
7.	Belat	109,34 km ²	-	6	7.726
8.	Karimun	59,76 km ²	6	3	63.512
9.	Buru	73,40 km ²	2	2	11.504
10.	Meral	57,85 km ²	6	-	49.726
11.	Tebing	76,35 km ²	5	1	29.054
12.	Meral Barat	61,55 km ²	2	2	14.915
	Jumlah		29	42	282.375

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan Kecamatan Moro merupakan kecamatan dengan luas wilayah administrasi terbesar di Kabupaten Karimun, dan Kecamatan Meral merupakan kecamatan dengan luas wilayah administrasi terkecil di Kabupaten Karimun.

Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Pulau Terluar di Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil. Posisi strategis Kabupaten Karimun

yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status Free Trade Zone (FTZ) yang disandang pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian

4.3 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016

Dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Bupati ini disebutkan bahwa Susunan Dinas Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Perhubungan;**
- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- o. Dinas Perikanan;
- p. Dinas Pangan dan Pertanian;

- q. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral;
- r. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja;

4.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dalam menjalankan pemerintahan dan otonomi daerah yang menjadi tugas pokok, yaitu urusan wajib perhubungan bukan pelayanan dasar. Sebagai organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang perhubungan, yang secara garis besar memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap konektivitas antar wilayah dengan menyiapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas moda transportasi darat, laut dan udara juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal jasa perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas dan empat Kepala Bidang yaitu:

1. **Bidang Lalu Lintas Jalan;**
2. Bidang Angkutan Jalan;
3. Bidang Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan;
4. Bidang Angkutan Pelayaran.

1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidangnya.
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

2. Visi dan Misi

a. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Dinas Perhubungan mengacu kepada Visi Bupati Karimun 2016 - 2021 yang menggambarkan : apa yang ingin dicapai, untuk mendukung mewujudkan Visi Bupati maka ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun 2016–2021 yaitu: “Terwujudnya Sistem Transportasi yang Lebih Baik untuk Mendukung Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Visi ini mengandung pengertian bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis maritim di kabupaten karimun merupakan daerah kepulauan yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dari daratan, harus juga memiliki dan membangun sistem transportasi yang baik sesuai

dengan karakter wilayahnya, agar konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Karimun dapat terjangkau dan terlayani dengan baik, pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan sistem transportasi yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan daerah melalui iklim usaha yang kondusif dan memberikan layanan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha kecil, menengah dan besar untuk dapat mengendalikan kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh wilayah kabupaten karimun, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

b. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Dari Visi Dinas Perhubungan tersebut , dijabarkan misi sebagai petunjuk garis besar dalam menjalankan visi organisasi. Adapun Misi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan;
- b. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai;
- d. Meningkatkan kapasitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Mempersiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan **Seksi Keselamatan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan**. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.


Seksi Keselamatan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan perparkiran, pengendalian dan pengawasan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten Karimun;
- b. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- c. Memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;

- d. Memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Melakukan pembinaan terhadap keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- f. Mempersiapkan pelaksanaan petunjuk teknis standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor;
- g. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan parkir;
- h. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengaturan lalu lintas;
- i. Melakukan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di seksi keselamatan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun



Sumber : LAKIP Dinas Perhubungan, 2019

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Informan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan informan sebagai data primer yang diperoleh melalui wawancara. Informan penelitian terdiri dari pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, pengelola dan juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Sebelum dibahas mengenai Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun, terlebih dahulu kita uraikan identitas informan dalam penelitian ini.

5.1.1 Identitas Informan

Identitas informan perlu untuk dijelaskan secara rinci. Untuk mengetahui data dan keterangan lengkap dari informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Nama	Usia	LK/PR	Jabatan/Pekerjaan	Keterangan
1	Hairuddin S.T., M.MPub.	45	LK	Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Key Informan
2	Yoana Badra, S.SiT.	37	PR	Kepala Seksi Keselamatan, Pengawasan, dan Pengendalian Jalan	Informan
3	Wan Rahim	62	LK	Pengelola Parkir (CV. Karya Pemuda Kundur)	Informan
4	Rudiman	45	LK	Juru Parkir (di Kundur)	Informan
5	M. Radiman	41	LK	Juru Parkir (di Karimun)	Informan
6	Muhamad Taufik	22	LK	Masyarakat	Informan
7	Resta Vandella	23	PR	Masyarakat	Informan

Menurut tabel diatas bahwa dari tujuh orang informan, maka yang berjenis kelamin laki laki adalah sebanyak 5 (lima) orang atau 71%. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 2 (dua) orang atau 29%. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah berjenis kelamin laki-laki.

5.1.2 Umur Informan

Umur juga merupakan suatu faktor yang menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan untuk pengumpulan data primer penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah (orang)	Persentase
1	21-30	2	29%
2	31-40	1	14%
3	41-50	3	43%
4	51-60	0	0%
5	61-70	1	14%

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Menurut data dari tabel diatas bahwa dari orang informan maka yang berada pada umur 21-30 sebanyak 2 orang, pada umur 31-40 tahun sebanyak 1 orang, informan pada umur 41-50 tahun sebanyak 3 orang, dan informan yang berada pada umur diatas 60 tahun sebanyak 1 orang. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah pada umur 40-an tahun. Dengan demikian dari tingkat umur yang beragam ini diharapkan akan mampu memberikan informasi dan dapat memberikan data yang akurat.

5.1.3 Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat berpengaruh pada proses peningkatan sumber daya manusia karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka seharusnya semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang salah satu peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP sederajat	3	43 %
2	SLTA sederajat	2	29 %
2	Diploma Empat (D.IV)	1	14 %
3	Strata Dua (S2)	1	14 %
Jumlah		2	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan infoman dalam penelitian ini yaitu SLTP sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 2 orang, Diploma IV sebanyak 1 orang, dan Pascasarjana 1 orang, maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Pendidikan informan paling banyak adalah di tingkat SMP yaitu sebanyak 3 orang.

5.2 Hasil Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun

Persoalan transportasi adalah persoalan klasik yang umum dihadapi oleh setiap kota/kabupaten besar maupun kawasan padat penduduk di Indonesia. Disebutkan sebagai persoalan klasik karena persoalan ini tidak pernah akan selesai tuntas dan selalu hadir membayangi perkembangan wilayah perkotaan/kabupaten.

Dapat dikatakan bahwa upaya untuk mengatasi persoalan transportasi khususnya pengadaan sarana dan prasarana sering dihadapkan pada permasalahan keterbatasan lahan. Jumlah penduduk yang menempati lahan kabupaten/kota yang semakin tinggi akan membangkitkan pergerakan kendaraan yang semakin tinggi pula. Beberapa akibat yang sering dikeluhkan adalah kemacetan lalu lintas, keterbatasan tempat parkir, lama waktu perjalanan, yang pada dasarnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kabupaten/kota itu sendiri.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah yang permasalahan parkir masih menjadi persoalan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum dinilai sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Kontribusi retribusi parkir bagi PAD Kabupaten Karimun dinilai tergolong kecil jika melihat banyaknya lahan parkir di wilayah Kabupaten Karimun. Masalah perparkiran di Kabupaten Karimun sendiri diakui oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq menjadi salah satu fokus pembenahan dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai upaya untuk memperbaiki pengelolaan parkir serta memperbaharui undang-undang lama tersebut, dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada tahun 2018 lalu selain tentunya untuk menertibkan tata kelola parkir di Kabupaten Karimun juga untuk meningkatkan PAD yang diperoleh dari retribusi parkir itu sendiri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memfokuskan bahasan mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan perparkiran. Menurut Salam (2004:21) pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina

gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada buku petunjuk dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah ditentukan. Apabila ditemukan aktivitas atau tindakan yang menyimpang dari standar atau buku petunjuk, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan teori Pengawasan menurut George R. Terry (1990:167-169) yang menyatakan bahwa ada 4 tahapan dalam pengawasan yaitu:

1. Standar (Perencanaan)
2. Pengukuran pelaksanaan
3. Perbandingan
4. Koreksi

Dalam penelitian ini penulis mencoba menguraikan satu persatu pembahasan yang telah diberikan oleh informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat dipahami dengan mudah.

5.2.1 Penetapan Standar (Perencanaan)

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan atau penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan (Terry, 1990). Standar berguna sebagai alat pembanding di dalam pengawasan. Standar disini biasanya bisa kita temukan dalam peraturan – peraturan

seperti misalnya Peraturan Daerah dan sebagainya. Dinas Perhubungan dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasannya tentunya harus mempunyai standar atau acuan sebelum melakukan suatu kegiatan pengawasan.

a. Pedoman dalam pengawasan

Pedoman adalah hal (pokok) yang menjadi dasar, pegangan, petunjuk dan sebagainya untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Dalam hal ini pedoman yang dimaksud adalah dasar yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dalam melakukan pengawasan terhadap perparkiran di Karimun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairudin selaku Pelaksana Tugas (selanjutnya disingkat Plt.) Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada hari Jum'at, 19 Februari 2021 sekitar jam 9.40 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“(Standar kami dalam pengawasan) Pertama undang-undang dulu, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian Perda nomor 2 tahun 2018, ketiga Perbup nomor 78 tahun 2020. Kemudian PP nomor 79 (tahun 2013) tentang Jaringan Lalu Lintas (dan Angkutan) Jalan. ”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hairudin dapat kita lihat bahwa beliau sudah mengetahui pedoman atau panduan bagi Dinas Perhubungan dalam pengawasan yaitu dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 2 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas

Selanjutnya pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yoana Badra selaku Kepala Seksi Keselamatan, Pengawasan, dan Pengendalian Jalan pada hari Senin, 22 Februari 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau juga mengatakan bahwa:

“Satu, kita kan pedomannya Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dua, kita berpedoman pada PP (Peraturan Pemerintah) nomor 79 tahun 2013. Tiga tu kita pedomannya Perda nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, selanjutnya Peraturan Bupati nomor 78 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perparkiran perda nomor 2 tadi tu. Kita berdasarkan peraturan bupati aja kalau melakukan pengawasan. Jadi kayak tahapnya apa-apa saja kita berdasarkan peraturan bupati aja tapi kalau perencanaan yang sifatnya jangka pendek jangka panjang tu enggak, belum ada.”

Buk Yoana memberikan keterangan yang senada dengan informan sebelumnya. Dengan tambahan bahwa dalam melakukan pengawasan, tahap-tahap yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati. Didalam Peraturan Bupati Pasal 24 mengenai pengawasan disebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Parkir di Daerah dilaksanakan oleh Dinas secara rutin setiap 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah dan atau instansi terkait.
- (3) Anggaran pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (4) Tim Pengawasan Parkir ditetapkan didalam Keputusan Bupati

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat lokal yaitu Resta Vandella selaku masyarakat pengguna jasa parkir mengenai apakah masyarakat mengetahui adanya Perda Perparkiran, Ia mengatakan:

“Saya mengetahui dinas yang mengawasi parkir adalah Dinas Perhubungan. Dan untuk tentang peraturan yang mengatur parkir di Kabupaten Karimun saya kurang mengetahui karena tidak pernah terlihat atau terdengar secara lisan maupun tertulis.” (Sabtu sore, 21 Agustus 2021 via sambungan telepon seluler)

Dari wawancara diatas bisa kita katakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya Undang-undang yang mengatur tentang Perparkiran di Kabupaten Karimun itu sendiri. Menurut pendapat penulis, kurang gencarnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat menjadi salah satu faktornya, selain juga ketidakingintahuan dari masyarakat itu sendiri.

Dari hasil wawancara dengan dua anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun diatas dan juga observasi yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan sudah mengerti tugas-tugas pokok dan fungsi mereka terutama dalam melakukan pengawasan parkir yaitu dengan berpedoman kepada: Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran; dan Keempat yaitu Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Namun di sisi lain dari masyarakat sendiri masih banyak yang belum atau bahkan tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai parkir di Kabupaten Karimun. Karena memang sejauh pengamatan penulis belum pernah melihat adanya sosialisasi tertulis melalui spanduk, poster atau sejenisnya yang mudah dijangkau masyarakat mengenai Peraturan baru parkir tersebut.

b. Pengarahan dan pembinaan kepada juru parkir

Pengarahan mempunyai arti pemberian petunjuk atau pedoman untuk seseorang atau sekelompok orang dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan pembinaan berarti proses, cara, perbuatan membina atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam hal ini Dinas Perhubungan berkewajiban memberikan pengarahan dan pembinaan baik kepada Pengelola maupun juru parkir dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairudin selaku Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada hari Jum'at, 19 Februari 2021 sekitar jam 9.40 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Insentif (maksudnya intensif) kita melalui petugas kita di lapangan yang memberikan pengarahan (kepada pengelola atau juru parkir). Petugas kita ada sepuluh orang dari Dinas Perhubungan. Itu yang kita standby-kan jaga di Taman Bunga sama di depan KPK itu, pelabuhan KPK, itu kita standby-kan disitu 2 orang per berapa jam kita rolling. (Kalau di) Tanjungbatu beda lagi. Tanjungbatu itu UPT. UPT itu artinya bukan hanya unsur darat aja mereka kelola, mereka jugak di laut, mereka jugak di darat, mereka jugak di angkutan penumpang. Karena UPT itu adalah perpanjangan tangan dari dinas, bukan Bidang. Sambil berjalan kita lakukan terus (sosialisasi Perda). Contohnya kita mengirim surat kepada juru-juru parkir pada pengelola parkir kita akan mendasari hukum itu.”

Dari wawancara dengan Pak Hairuddin diatas dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan secara intensif memberikan pengarahan kepada juru parkir di lapangan melalui petugas mereka yang berada di lapangan. Khususnya di Taman Bunga dan Depan Pelabuhan KPK (Jalan Nusantara). Sedangkan untuk lokasi

parkir yang berada di Tanjungbatu, pengarahan dan pengawasannya diserahkan kepada UPT yang berada disana yaitu UPT Perhubungan Kundur.

Di kesempatan lain pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yoana Badra selaku Kepala Seksi Keselamatan, Pengawasan, dan Pengendalian Jalan pada hari Senin, 22 Februari 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Iya. Jadi kalau untuk masalah pembinaan kita biasanya tergantung, kalau kayak kejadian sebelumnya itu pembinaan itu melalui satpol PP nanti Satpol PP serahkan ke Dinas Perhubungan. Jadi yang melakukan pembinaan itu dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, sama kalau Inspektorat dia hanya sekedar memberikan kepada siapa nih pembinaan melalui Satpol PP kah atau Dinas Perhubungan. Tapi rata-rata yang melakukan pembinaan itu, karena ini berkaitan dengan perda, Satpol PP dengan Dinas Perhubungan.”

Dari dua wawancara diatas kita mengetahui bahwa untuk pengarahan dan pembinaan kepada juru parkir di lapangan (khususnya di Tanjungbalai Karimun) dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui petugas yang ada di lapangan yang ada sekitar sepuluh orang dengan dibantu oleh Satpol PP. Jadi Dinas Perhubungan secara intensif memberikan pengarahan kepada juru parkir dalam menjaga parkir dan menata kendaraan, khususnya di Taman Bunga dan di depan Pelabuhan KPK yang tergolong ramai.

Untuk memastikan hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada Pengelola Parkir di Tanjungbatu Bapak Wan Rahim mengenai pengarahan dari Dinas Perhubungan, beliau memberi keterangan sebagai berikut:

“Jadi saranan (pengarahan) daripada dia (Dinas Perhubungan) istilahnya kita lengkapi persyaratan-persyaratan semua supaya untuk juru parkir istilahnya pertama sekali tiket, karcis lah gitu. Keduanya bet (badge) nama. Ketiganya die rompi. Terus istilahnya jangan sampai istilahnya menunggak tagihan de dua bulan atau seandainya sampai dua bulan tidak disetorkan

ke Kas Daerah, ke Pemerintah melalui Bank Riau (Kepri), ditunjuk melalui Bank Riau untuk setoran ke Kas Daerah jadi dicabutlah ijinnya kalau dua bulan tidak menyeter uang tadi, atau menunggak.”

Dari wawancara dengan pengelola diatas kita mengetahui bahwa pengarahan yang diberikan kepada pengelola berupa untuk melengkapi persyaratan juru parkir dan juga mengingatkan untuk tidak menunggak setoran per bulannya.

Kemudian penulis uraikan juga hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku juru parkir di Tanjungbatu dan Bapak Radiman selaku juru parkir di Jalan Nusantara, Karimun.

“Pengarahan pembinaan ada lah. Die kalau ape sebulan sekali ade pengarahan die. Kalau orang Dishub ni kan die ngarah die kan istilahnye kite ni kerje bagian lapangan misalkan tak usah bentak-bentak (pengguna parkir) gitu kan. Kalau dikasih orang kite ambil, kalau tak dikasih yeudah, gitu aje. Istilahnye kami ni di lapangan macam jasa lah jadi kite nolong orang ni seikhlasnye aje lah daripada kite hanya gara-gara duit seribu tak dibayar kite bentak orang kan malu kan. Orang tu malu, kite malu. Lagipun kite kerje ni kan same orang Dishub dibilang kalau kerje parkir ni tak usah kite panjang tangan, gitu aje, Nampak barang orang yang tinggal di honda kite tunggu hondanye atau kite ambil barangnye kite kasih same yang punye gitu aje pengarahan die. Pokoknye ape yang dibilang die ye kite kerjakanlah.” (Bapak Rudi, juru parkir di Kundur)

“Ada. Sebulan sekali. Die dikumpulkan biase. Kalau kami (Juru Parkir) kan jarang dikumpulkan, kami kan ade koordinator die. Koordinator die lah (yang dikumpulkan). Nanti kalau ade pengarahan dari koordinator (menyampaikan) ke kami.” (Bapak M. Radiman, juru parkir di Karimun).

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan memang ada melihat petugas Dinas Perhubungan turun ke lapangan khususnya di lokasi parkir yang ramai seperti misalnya di dekat Pasar Tanjungbatu dan juga di sepanjang Jalan Nusantara Tanjungbalai Karimun dan ini sesuai dengan wawancara terhadap pengelola dan juru parkir diatas, kita dapat mengetahui bahwa Dinas Perhubungan sudah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para pengelola dan juga juru parkir. Pengarahan kepada pengelola meliputi hal-hal dasar seperti mengingatkan

kelengkapan persyaratan bagi juru parkir dan juga kelengkapan administratif untuk pengelola agar tidak menunggak. Sedangkan untuk pengarahan kepada juru parkir dapat penulis simpulkan bahwa pengarahan yang dilakukan Dinas Perhubungan masih sedikit intensitasnya sebulan sekali (menurut wawancara dengan juru parkir).

Dari kedua subindikator pada indikator penetapan standar ini, pertama pedoman dalam pengawasan untuk pihak Dinas Perhubungan tentu saja sudah mengetahui dengan baik hanya saja dari masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah mengenai Perparkiran tersebut karena minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, untuk subindikator pengarahan kepada pengelola dan juru parkir sudah dilaksanakan tetapi menurut penulis berdasarkan wawancara dengan juru parkir intensitasnya dirasa kurang.

5.2.2 Pengukuran Pelaksanaan

Penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu pengamatan (observasi), maupun laporan-laporan baik tertulis maupun lisan. (Terry, 1990).

a. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pengawasan sendiri merupakan salah satu dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan yaitu Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya. Dalam pengawasan kita mengenal berbagai bentuk-bentuk atau jenis pengawasan seperti pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi. Pengawasan tak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi lapangan, dan kegiatannya diawasi dari jarak jauh oleh pengawas. Biasanya petugas yang berada di lapangan harus memberi laporan untuk pengawas, baik lisan ataupun tertulis. Pada subindikator ini penulis bertanya kepada informan bagaimana pelaksanaan dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam perparkiran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairudin selaku Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada hari Jum'at, 19 Februari 2021 sekitar jam 9.40 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi, Dinas Perhubungan itu kan membantu tugas-tugas Bupati di Bidang Perhubungan. Ada empat bidang disini. Pertama yaitu bidang perhubungan LLJ (Lalu Lintas Jalan), yang kedua bidang Angkutan Jalan, yang ketiga bidang Kepelabuhanan, yang keempat bidang Angkutan Pelayaran. Jadi yang untuk menangani masalah perparkiran ini dibidang Lalu Lintas Jalan. Jadi dalam fungsi pengawasan disitu, dalam perparkiran itu melalui kasi (Kepala Seksi) perparkiran yaitu Kasi Keselamatan, Pengendalian, dan Pengawasan Lalu Lintas dibawah Ibuk Yoana itu kita melakukan pengendalian dan pengawasan perparkiran. Metodenya yang kita lakukan itu, kita kan punya anggota di lapangan. Kita anggota kita, staf kita di lapangan yang jaga-jaga di jalan itu, disamping penyelenggaraan lalu lintas jalan juga untuk penertiban perparkiran kendaraan-kendaraan ditepi jalan. Pertama kita sesuai dengan tugas pokok fungsi teman-teman di lapangan, mereka melakukan pengawasan jugak tapi itu hanya pengawasan yang sifatnya hanya membina, pembinaan. Pengawasannya itu kita melakukan dengan cara turun ke lapangan anggota-anggota kami, apabila

ada permasalahan di lapangan baru kita selesaikan di lapangan. Kalau yang tidak langsung ini kita melalui laporan-laporan dari juru parkir dan laporan-laporan dari masyarakat aja. Misalnya ada juru parkir yang kerjanya nantik pas mau narik uang baru prittt. Nanti kalau pas mau parkir mereka nggak ngurus, laporan masyarakat akan kita tindaklanjuti. Sampai saat ini kita belum (memakai akun sosial media, email, atau call center), kita akan melakukan kedepan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi contohnya dengan yang paling gampang tu melalui telepon. Tapi walaupun kita nggak punya tapi mereka tetap menghubungi kami dari permasalahan. Taroklah telpon tapi telpon personal aja ya, tidak ada call center-nya. Kemudian untuk akun-akun kita belum menggunakan karena memang kita juga kekurangan pegawai disini, kekurangan petugas. Sedangkan untuk di jalan aja kita masih perlu penambahan personel, apalagi yang di kantor.”

Dari wawancara dengan Pak Hairudin beliau menjelaskan bahwa pengawasan perparkiran Dinas Perhubungan itu dilaksanakan melalui Seksi Keselamatan, Pengendalian, dan Pengawasan Lalu Lintas dengan metode turun ke lapangan anggota/staf Dinas Perhubungan yang jaga-jaga di jalan, disamping penyelenggaraan lalu lintas jalan juga untuk penertiban perparkiran kendaraan di tepi jalan. Dinas Perhubungan melalui anggota-anggotanya di lapangan melakukan pengawasan langsung namun hanya pengawasan yang sifatnya pembinaan. Kemudian untuk pengawasan yang tidak langsung melalui laporan-laporan dari juru parkir dan masyarakat. Namun hingga saat ini pihak Dinas Perhubungan masih belum memiliki akun sosial media atau *contact center* untuk menerima laporan atau aspirasi dari masyarakat langsung. Beliau juga menyebutkan bahwa saat ini Dinas Perhubungan masih kekurangan personel, baik yang di lapangan maupun di kantor. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan.

Di kesempatan lain pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yoana Badra selaku Kepala Seksi Keselamatan, Pengawasan, dan Pengendalian

Jalan pada hari Senin, 22 Februari 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten

Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau bentuk pengawasan kita untuk saat ini kita kalau yang staf-staf ya, yang anggota-anggota itu pengawasannya berupa menata kendaraan supaya, maksudnya tu memberi teguran kepada (juru parkir), memperingati juru parkir supaya menata kendaraan agar arus lalu lintas itu lancar. Untuk saat ini kita memang lebih, baru kita inikan laporan secara lisan saja dari setiap anggota di lapangan karna misalnya walaupun ada permasalahan di lapangan biasanya kan kejadian-kejadian di lapangan tu biasanya bisa diselesaikan dengan temen-temen anggota di lapangan jadi tidak ada yang sifatnya buat laporan secara tulis tapi berupa secara lisan saja. (Anggota pengawas dari Dishub yang setiap hari di lapangan) itu sekitar kurang lebih delapan orang. Ya, untuk saat ini kita konsentrasinya dua titik aja. Di pelabuhan KPK (sekitar Jalan Nusantara) sama di Taman Bunga. Nah kalau yang anggota tadi tu setiap hari. Yang pasti siapa saja atau objek apa aja yang kita awasi di lapangan tu juru parkirnya, kendaraan. Biasanya temen-temen sih mengawasinya itu, juru parkir sama kendaraannya. Kalau misalnya kita mau ngawasi apa ni, kalau pengelolaannya, pengelolaannya tu berarti kan masalah pembayarannya nih misalnya dia tidak lancar terpaksa kan kita akan surati tuh. Kita melakukan surat pemberitahuan awalnya. Pemberitahuan, kemudian surat teguran, sampai teguran ke dua itu sesuai dengan peraturan bupati kan sampai surat ke dua tuh. Kemudian kita akan melakukan inspeksi di lapangan. Kalau misalnya ternyata di lapangan memang sesuai apa yang terjadi, kenapa mereka tidak bayar, kita akan melakukan pemutusan perjanjian kerjasama. Sesuai dengan peraturan bupati aja dek kita kan sistemnya seperti itu, tetep melakukan—surati dulu.”

Dari wawancara dengan Buk Yoana beliau mengatakan bahwasanya bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah pengawasan langsung yaitu dengan turun ke lapangan anggota-anggota Dinas Perhubungan dengan melakukan pengawasan yang sifatnya pembinaan, seperti memberi teguran kepada juru parkir supaya menata kendaraan agar arus lalu lintas lancar. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung itu melalui laporan-laporan anggota pengawas dari Dinas Perhubungan, juga juru parkir dan masyarakat kepada Dinas Perhubungan secara lisan saja. Anggota/staf Dinas Perhubungan yang di lapangan itu sekitar delapan orang dengan konsentrasi pengawasan berada di

Pelabuhan Taman Bunga dan Pelabuhan KPK. Yang mereka awasi di lapangan yaitu kendaraan dan juru parkirnya. Sedangkan kalau untuk pengawasan pengelolanya misal apabila pengelola tersebut menunggak setoran mereka akan mengirim Surat Pemberitahuan, kemudian Surat Teguran, baru kemudian inspeksi di lapangan apabila surat tersebut tidak diindahkan.

Untuk memastikan hal tersebut dibawah ini penulis juga melakukan wawancara dengan pengelola parkir di Tanjungbatu, Bapak Wan Rahim, terkait dengan adakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, beliau mengatakan bahwa:

“Ada jugak sekali sekali turun disini. Ada lah dia berkunjung menunjukkan gini gini kan.”

Dari wawancara dengan Pak Rahim diatas beliau mengatakan bahwa memang anggota Dinas Perhubungan dari UPT Perhubungan Kundur ada turun ke lapangan untuk pengawasan atau memberikan arahan.

Kemudian penulis uraikan juga hasil wawancara dengan dua juru parkir di Kundur dan Karimun, mereka mengatakan bahwa:

“Kalau apa (turun ke lapangan) ada. Orang ini kan die nengok sudah kerjaan dia kan jadi dia otomatis pasti ada ke lapangan. Kalau macam abang ni disini kan (Jalan Jenderal Sudirman Tanjungbatu) dua orang aja jadi kurang lah dia mengawasinya. Cuma dia istilahnya berenti bentar nengok, sudah. Banyak ngawasi di pasar soalnya dipasar kan ramai kalau tempat abang ni tengok lah macam gini kan (tidak ramai), disitu aje (pasar) yang rame.” (Rudi, juru parkir di Kundur)

“Ada. Seminggu sekali lah. Kadang ada empat, lima, enam (orang petugas dari Dishub).” (Radiman, juru parkir di Jalan Nusantara Karimun)

Kedua juru parkir tersebut senada mengatakan bahwa ada pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap penyelenggaraan perparkiran khususnya ditempat dimana mereka menjaga parkir tersebut.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu saudara Muhamad Taufik mengenai perlu atau tidaknya Dinas Perhubungan memiliki akun sosial media atau *contact center* untuk berinteraksi dengan masyarakat, dikatakan bahwa:

“Saya rasa perlu ya, dikarenakan lebih mudah untuk menghubungi pihak yang berwajib (dalam perpajakan).” (Sabtu sore, 21 Agustus 2021 via sambungan telepon seluler)

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Resti Vandella yang mana ia juga mengatakan bahwa:

“Perlu, agar mempermudah masyarakat untuk memberikan saran dan masukannya kepada Dinas Perhubungan.” (Sabtu sore, 21 Agustus 2021 via sambungan telepon seluler)

Untuk laporan dari masyarakat, sebagaimana penulis tanyakan pada lanjutan wawancara tersebut dikatakan bahwa untuk saat ini belum disediakan *contact person* resmi dari Dinas Perhubungan untuk menerima laporan dari masyarakat. Begitu juga dengan akun-akun sosial media yang dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat belum tersedia karena keterbatasan SDM.

Dari hasil wawancara diatas terkait bentuk dan pelaksanaan pengawasannya, Dinas Perhubungan mengatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan oleh Seksi Keselamatan, Pengendalian, dan Pengawasan Lalu Lintas melalui petugas-petugas atau anggota yang ada di lapangan yang berjumlah sekitar delapan orang. Berdasarkan wawancara lanjutan, untuk Pulau Karimun konsentrasi pengawasan petugas saat ini hanya berada di dua titik yaitu Pelabuhan Taman Bunga dan Pelabuhan KPK saja karena bisa dikatakan dua titik tersebut yang paling menimbulkan keramaian (selain di Pasar) karena dua area tersebut adalah tempat untuk keluar masuknya warga dari dan/atau ke Karimun

melalui jalur laut. Sedangkan untuk pengawasan di Tanjungbatu Kundur cukup hanya dilakukan melalui anggota-anggota Dinas Perhubungan yang berada di UPT Kundur selaku perpanjangan tangan dari Dinas di daerah. Hal ini sesuai dengan observasi penulis dimana untuk di Jalan Nusantara Tanjungbalai memang ada petugas dari Dinas Perhubungan yang *standby* atau berjaga-jaga di sekitaran wilayah tersebut. Sedangkan untuk di Jalan Jendral Sudirman Tanjungbatu biasanya hanya di pagi hari saja kita bisa melihat petugas dari UPT Dinas Perhubungan.

b. Kolaborasi dalam Pelaksanaan Pengawasan

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen baik individu atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir di daerah dilaksanakan oleh Dinas secara rutin setiap 6 (enam) kali dalam setahun. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang berkoordinasi dengan perangkat daerah dan atau instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairudin selaku Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada hari Jum'at, 19 Februari 2021 sekitar jam 9.40 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Nah, jadi kita jugak ada sekarang ni sedang membuat tim kerjasama untuk pengawasan perparkiran dengan instansi vertikal dan instansi, OPD-OPD yang ada di Kabupaten Karimun. Dengan kejaksaan, dengan polisi, dengan TNI-AL, TNI-AD, kemudian Pol-PP, bagian hukum Pemerintah Kabupaten Karimun, dan tim Saber Pungli dari Inspektorat. Jadi fungsi dari tim itu kita akan buat rencana kerjanya itu per tiga bulan turun ke lapangan untuk langsung eksekusi, artinya gini, ada beberapa lokasi yang ilegal. Kadang-kadang kan ada tu kita nggak tau mereka tanpa sepengetahuan kita mereka bikin sendiri, curi-curi gitu. Itu langsung kita angkat. Tiap tiga bulan sekali,

kita akan mulai di bulan Maret (2021) nanti lagi Juni, nanti lagi September, nanti lagi Desember.”

Dari wawancara dengan Bapak Hairuddin beliau menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan bekerjasama dengan instansi vertikal atau OPD-OPD yang ada di Kabupaten Karimun dan program tersebut akan direalisasikan setiap tiga bulan sekali untuk pengawasan perparkiran terutama kepada tempat-tempat atau juru parkir ilegal yang tidak dibawah naungan Dinas Perhubungan. Dari wawancara ini kita mengetahui bahwa masih ada beberapa lokasi parkir yang ilegal di Karimun.

Di kesempatan lain pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yoana Badra selaku Kepala Seksi Keselamatan, Pengawasan, dan Pengendalian Jalan pada hari Senin, 22 Februari 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau pengawasan untuk pengelolaannya kita lebih melibatkan dengan unsur-unsur vertikal dalam hal pengelolaan parkir yang legal dan ilegal. Kita melakukan pengawasan seperti itu aja. Kalau instansi vertikal tu kita melibatkan pihak luar seperti Polri, Polres ya, Kejaksaan, Angkatan Laut, Angkatan Darat. TNI-Polri lah. Tim pengawasan pengelolaan parkirnya kita rencanakannya tu per tiga bulan sekali turun, atau pun per empat bulan sekali kita turun. Cuma untuk kapan jadwalnya bulan berapa kita belum tau. Pokoknya kita targetnya per empat bulan sekali turun berkalanya ya.”

Hampir senada dengan apa yang disampaikan Pak Hairuddin diatas hanya saja untuk intensitas pengawasannya sedikit berkurang menjadi empat bulan sekali.

Untuk memastikan hal tersebut dibawah ini penulis uraikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Wan Rahim selaku pengelola parkir di Tanjungbatu mengenai kolaborasi Dinas Perhubungan dengan instansi lain, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk sementara dia masih dari Dinas Perhubungan sendiri, untuk membina gitu istilahnya. Bukan apa-apa gitu. Tapi kalau dah gabungan tu

“mungkin diadakan di Balai ada. Tapi karna disini nampaknya aman-aman aja tak perlu lah (pengawasan gabungan/koordinasi).”

Dari wawancara dengan pengelola parkir di Tanjungbatu diatas beliau mengatakan bahwa untuk di wilayah Tanjungbatu tidak ada pengawasan gabungan dalam mengawasi seperti yang dilakukan di Tanjungbalai Karimun. Hal ini karena di Tanjungbatu Kundur lokasi parkirnya masih bisa kita hitung dengan jari.

Kemudian penulis uraikan juga hasil wawancara dengan Bapak Rudi sebagai juru parkir di Tanjungbatu dan Bapak Radiman selaku juru parkir di Karimun, berikut adalah keterangan mereka:

“Kalau ape pernah tapi waktu pas dalam keadaan acara macam kemaren TPQ kan, eh MTQ ada dia tu semue Pemkab situ datang tu dari kementrian agama (kabupaten) dan macam macam, tentara, polisi, satpol PP, Dinas Perhubungan, ormas pun ada, kami pun tukang parkir pun ada. Macam Dinas Perhubungan kerjasama dengan pihak keamanan tu pasti ada, apalagi kalau pas tamu-tamu besar gitu kan. Cuma kami ade parkir tulah waktu MTQ, macam kemaren acara band-band cina ni kan ha itu.” (Rudi, juru parkir di Kundur)

“Pernah, macam Kapolres gitu.” (M. Radiman, juru parkir di Karimun).

Dari hasil wawancara mengenai kolaborasi dengan instansi lain dalam pengawasan dikatakan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai program pengawasan yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan membentuk tim bersama dengan instansi-instansi lain seperti Satpol PP, Kejaksaan, Polres Karimun, TNI, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Karimun, dan tim Saber Pungli dari Inspektorat untuk melakukan pengawasan yang sifatnya seperti razia terhadap penyelenggaraan perparkiran di Pulau Karimun. Sedangkan untuk di Pulau Kundur tidak ada berkolaborasi seperti itu dalam pengawasan perparkiran karena lokasi parkir yang tidak terlalu banyak sehingga bisa di-cover dengan cukup baik hanya oleh anggota Dinas Perhubungan di UPT Kundur saja, kecuali apabila

ada acara besar seperti *event* Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kabupaten yang diselenggarakan di Tanjungbatu Kundur.

Pada Peraturan Daerah disebutkan bahwa pengawasan koordinasi seperti ini akan dilakukan selama 6 (enam) kali dalam setahun alias dua bulan sekali, namun berdasarkan wawancara Plt. Kabid mengatakan bahwa pengawasan akan dilakukan per tiga bulan sekali, sedangkan Kasi Pengawasan Lalu Lintas mengatakan per empat bulan sekali.

Dari dua subindikator pada indikator pengukuran pelaksanaan ini, subindikator pertama yaitu pelaksanaan dan bentuk-bentuk pengawasannya yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung sudah dilaksanakan namun untuk pengawasan tidak langsung penulis merasa belum optimal karena berdasarkan observasi yang penulis lakukan memang masih belum tersedia akses langsung bagi masyarakat untuk membuat laporan atau berinteraksi dengan Dinas Perhubungan baik itu melalui akun sosial media ataupun *contact person* dari Dinas Perhubungan. Subindikator kedua yaitu kolaborasi dengan instansi lain sudah dilaksanakan, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan hal tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan Juni 2021 yang lalu di Tanjungbalai Karimun. Hanya saja untuk intensitasnya belum sesuai dengan apa yang tertulis di Peraturan Daerah yaitu enam kali dalam setahun. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran sebagaimana yang akan penulis sebutkan dalam bagian hambatan pengawasan.

5.2.3 Perbandingan

Membandingkan yang senyatanya (*das sein*) dengan yang seharusnya (*das sollen*). Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan

atau standar yang telah ditetapkan merupakan tahap yang paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. (Terry, 1990) Sehingga dengan adanya perbandingan ini pihak yang terkait bisa mengambil tindakan yang tepat untuk perbaikan nantinya.

a. Penerapan Karcis dalam Perparkiran

Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir untuk setiap kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan parkir. Sesuai dengan standar yang ada, di dalam Pasal 18 ayat 3 huruf (c) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran disebutkan bahwa Juru Parkir wajib menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Karcis parkir merupakan hak dari setiap pengguna jasa parkir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairudin selaku Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada hari Jum'at, 19 Februari 2021 sekitar jam 9.40 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi dalam proses bekerjasama dengan pihak ketiga ini, kami sudah konsultasikan ke BPKP. BPKP itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi terkait dengan karcis ini karena kita sifatnya kontrak, bukan sifatnya retribusi lagi per tiket karcis jadi kita tidak terlalu meng-ini-kan kepada tiket. Boleh di lapangan menggunakan tiket jika ada yang meminta. Jika tidak diminta tidak masalah. Dan kita tidak menganggarkan lagi untuk pengadaan pembuatan karcis itu. Dan kita bebaskan kepada penyelenggara masing-masing. Siapkanlah, bukan untuk di kasih kasih, tidak. Kalau ada yang mintak, kasih. Kalau enggak, enggak. Karena memang dalam aturannya kita udah berkontrak, kita nggak ngitung dari

jumlah karcis tu lagi sekarang. Kita udah ngitung global perbulannya berapa. Bahasanya bagi hasil dari pendapatan yang dikelola oleh juru parkir ini sama koordinatornya.”

Dari wawancara dengan Bapak Hairuddin diatas beliau mengatakan bahwa setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan karcis, disebutkan bahwa untuk saat ini mereka tidak lagi beracuan kepada karcis lagi karena memang saat ini sifatnya masih kontrak atau bagi hasil antara juru parkir, pengelola, dan Dinas Perhubungan. Namun di lapangan tetap harus pengelola menyediakan karcis bagi juru parkir apabila ada masyarakat pengguna jasa parkir yang meminta karcis.

Di kesempatan lain pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibuk Yoana Badra selaku Kepala Seksi Keselamatan, Pengawasan, dan Pengendalian Jalan pada hari Senin, 22 Februari 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau namanya karcis parkir tu dari dulu sudah harus ditetapkan dek cuman (sekarang) itu bukan jadi satu acuan pembayaran untuk dijadikan acuan pemasukan daerah karna itu sebagai bahwa lokasi itu legal karna kalau satu lokasi itu kalau kita nih mintak karcis ternyata tidak ada itu kita anggap ilegal karna kan dia melakukan pembayaran itu kita kan mau mintak tanda bukti nih ya kan karna kita ngasih uang itu yang kita butuhkan. Cuman sekarang permasalahannya adalah juru parkirnya selalu mengeluhnya itu masyarakat tidak mau, jadi disini makanya perlu peran penting jugak dari masyarakat mintak lah karcis itu karna kalau dari bahasa juru parkir masyarakat tidak pernah mau. Memang tidak semua masyarakat, ada jugak sebagian masyarakat yang mau tapi kadang juru parkirnya kayak menganggap kenapa mau mintak karcis parkir? Anggap kami ni ilegal? Kadang ada perasaan kayak gitu kan juru parkir ni kita mintak karcis parkir dia merasa tersinggung gitu padahal kan itu hak dari masyarakat. Kalau untuk saat ini emang kalau didalam peraturan bupati wajib mereka menggunakan karcis tapi yang sediakan oleh pihak ketiga bukan Dinas Perhubungan lagi. Tahun 2020 terakhir masih Dinas Perhubungan yang nyediakan. Kalau dulu masyarakat mau mintak karcis silahkan, kalau enggak pun gapapa. Dari pihak masyarakatnya yang boleh mintak boleh enggak, tapi kalau juru parkirnya pihak pengelolanya wajib

nyediakan karcis parkir. Jadi saling salah menyalahkan ni dek kalau kita kumpulan. Makanya kemaren waktu pas ada yang mengumpulkan untuk skripsi jugak jadi saya sarankan karena ada dua informasi yang berbeda kalau dari juru parkir seperti ini kalau dari masyarakat seperti ini. Sebenarnya kan kami cuma mau butuh data itu kemarin tu sebenarnya mana yang benar ni masyarakat yang tidak mau minta karcis kah atau memang juru parkirnya yang gak mau ngasih karcis. Karna kan kalau kami sebagai petugas di lapangan kan tidak mungkin mengawasi selama 24 jam nih jadi masyarakatlah memang untuk melakukan pengawasan itu sebenarnya kita harus dibantu dengan masyarakat.”

Dari wawancara dengan Buk Yoana beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk karcis itu sudah dari dulu harus diterapkan, namun situasi di lapangan yang cukup kompleks dimana dari juru parkir mengatakan masyarakat tidak mau, sedangkan dari masyarakat mengatakan juru parkir tidak memberikan tiket. Sehingga sampai saat ini penerapan karcis di lapangan belum berjalan sesuai dengan apa yang tertuang di Peraturan Daerah. Beliau juga meminta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan perparkiran dengan meminta karcis kepada juru parkir pada saat kita memarkirkan kendaraan.

Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan pengelola parkir di Tanjungbatu beliau memberi keterangan bahwa:

“Kami tidak menurunkan karcis (sebagai acuan setoran ke Dishub). Istilahnya karcis satu box tu seratus (lembar) kan. Kami tidak menilai sebagai karcis. Sekarang dari jaman dulu (perparkiran di Tanjungbatu) sudah kebiasaan umpama satu petak gini satu blok satu tempat parkir berapa, 300, 200, ataupun berapa ribu gitu kan (perbulan), istilahnye dia dapat berapa terserah pada yang jaga istilahnya kalau hari besar ya bisa lebih kalau hari hujan jugak kosong kadang apalagi musim Covid ni kan memang judulnye agak menurun pendapatannye parkir. Itu masaalahnye, cuman kami itulah berdasarkan dari awalnya dulu karena ya satu tempat 300 satu orang ya 300, 200 ya 200 perbulan.”

Dari wawancara dengan Bapak Wan Rahim selaku pengelola parkir di Tanjungbatu, beliau menyatakan bahwa mereka tidak menurunkan karcis sebagai

acuan setoran karena memang dari dulu perparkiran di Tanjungbatu hanya berdasarkan jumlah kesepakatan antara juru parkir dan pengelola mengenai besaran setorannya.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan dua juru parkir di Kundur dan Karimun. Mereka memberikan keterangan bahwa:

“Disini tu kalau ape nunggu orang tu mintak cumak istilahnye daripade kite tunggu orang tu mintak bagus kite kasih langsung aje. Kadang-kadang saya gini, kadang saya bawak karcisnya (masyarakat) ttak nak nanyak, tak dibawak baru ditanyak, serba salah. Saye jelaskan, Pak, sudah ada ini (menunjukkan ID Card yang dikalungkan di lehernya), kami kan sudah ada label jadi kami dah resmi. Kecuali kayak tahun yang sebelumnya (2020) iya, tak ade karcis, belum ade (pengelola) yang megang jadi kami ni tahun kemaren ni kami istilahnye cume jasa. Orang ngasi kami ambil, orang tak ngasih kami ye udah, syukuri aje lah ape adenye kan.” (Rudi, juru parkir di Kundur).

“Tergantung die (pengguna jasa parkir) mintak (karcis baru dikasih).” (M. Radiman, juru parkir di Karimun)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rudi (juru parkir di Tanjungbatu) beliau mengatakan bahwa karcis baru dikasih apabila pengguna jasa parkir meminta, namun beliau juga berpendapat bahwa lebih baik apabila karcisnya langsung diberikan tanpa harus menunggu masyarakat meminta. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa untuk pengelolaan parkir di tahun sebelumnya (2020) itu memang tidak ada ikatan kerjasama antara juru parkir, pengelola dan Dinas Perhubungan. Sehingga bisa dikatakan pada tahun 2020 lalu pungutan parkir di Tanjungbatu adalah ilegal. Berdasarkan keterangan lebih lanjut dari Pak Rudiman, itu terjadi berdasarkan kebijaksanaan bersama--antara Dinas Perhubungan di Tanjungbatu dan juru parkir--karena memang masyarakat membutuhkan juru parkir untuk menata kendaraan agar tidak berserakan terutama di wilayah Pasar

Tanjungbatu setelah keluarnya Surat Pemberitahuan penghentian pemungutan retribusi parkir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun pada awal Januari 2020 yang lalu. Kembali ke masalah karcis, untuk juru parkir di Jalan Nusantara Karimun beliau juga mengatakan bahwa mereka memberikan karcis tergantung kepada pengguna parkirnya apakah meminta karcis atau tidak.

Selanjutnya penulis uraikan wawancara dengan salah satu masyarakat di Tanjungbatu yaitu Muhamad Taufik mengenai pentingnya karcis, Ia mengatakan:

“Menurut saya di Kabupaten Karimun ini tidak pernah memberikan karcis kalau untuk di parkir umum. Tapi dengan adanya karcis bagi saya sangat penting dikarenakan lebih menjaga keselamatan motor pemilik kendaraan.” (Sabtu sore, 21 Agustus 2021 via sambungan telepon seluler)

Dari wawancara diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa meskipun pada Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 dan juga di Peraturan Bupati disebutkan bahwa karcis adalah wajib sebagai tanda bukti pengguna jasa parkir namun setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebutkan bahwa untuk saat ini Dinas Perhubungan tidak lagi berpedoman kepada karcis parkir dalam pemungutan retribusi karena sistem yang digunakan adalah sistem kontrak atau bagi hasil. Hal ini sesuai dengan observasi yang penulis lakukan dimana karcis parkir itu ada pada tukang parkir namun lebih ke hanya untuk mengantisipasi apabila ada pengguna jasa parkir yang meminta karcis saja. Bukan untuk diberikan ke setiap pengendara yang parkir. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa penerapan karcis parkir di lapangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 belum terlaksana.

b. Penghitungan Potensi Pendapatan Parkir

Tingkat keramaian dan kepadatan masyarakat yang berbeda-beda di tiap wilayah pengelolaan perparkiran di Kabupaten Karimun mengakibatkan besarnya setoran yang dipatok untuk setiap pengelola juga berbeda-beda. Hal ini menyebabkan terjadinya tolak menolak ataupun nego dari pengelola yang merasa bahwa beban setoran yang dibebankan kepada mereka cukup tinggi. Situasi ini terjadi karena proses penghitungan potensi pendapatan parkir masih dilakukan secara internal oleh pegawai Dinas Perhubungan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairudin selaku Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada hari Jum'at, 19 Februari 2021 sekitar jam 9.40 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Ya, jadi gini, kita kan memang dalam pelaksanaan di lapangan ini kita sampai saat ini belum menggunakan jasa penilai publik. Jadi, Jasa Penilai Publik itu yang berhak menentukan potensi-potensi di setiap lokasi, dan saat ini kita masih menggunakan cara-cara lama. Kita datang kesana pegawai kita, kita hitung jumlah kendaraan itu dari jam sekian sampai jam sekian selama berapa hari dan kita ambil rata-ratanya. Ada (rencana untuk memakai Jasa Penilai Publik). Rencana kita APBD Perubahan (2021) ini kita mintak pemerintah daerah menganggarkan itu untuk kegiatan penilaian publik, karena 2022 apabila tidak menggunakan penilai publik kita nggak akan berani melakukan lagi. Karna takut kita ni salah disisi Undang-undang disisi hukum, karena memang sudah seharusnya menggunakan jasa penilaian publik yang lebih akurat dan terinci. Kita hanya karna ditahun 2020 nya pandemi kemarin itu dan juga payung hukum yang kita gunakan untuk penyelenggaraan perparkiran belum siap, jadi tahun 2020 itu memang tidak tercapai (target). Karena kita tidak membuat perikatan kerja sama mereka (koordinator parkir) karena terkait dengan payung hukumnya belum selesai. Tapi yang lain-lain tahun-tahun yang lalu tercapai (target) Alhamdulillah bahkan ada yang lebih. Tahun 2020 kemarin 1,5 M target kita karena kita dulu rencananya mau menggunakan sistem langsung kita ambil alih parkir itu kita gaji jukir dan koordinatornya kita gaji. Jadi kita ambil semua baru kita anggarkan ke Pemerintah Daerah ternyata nggak ada kemarin kan pas Covid kan kekurangan dana jadi tidak menganggarkan

itu dan kita tidak melakukan perikatan kerjasama, akhirnya tak mencukupi lah, tak tercapai.”

Dari wawancara dengan key informan diatas dikatakan bahwa sampai saat ini Dinas Perhubungan masih belum menggunakan Jasa Penilai Publik (JPP) guna menentukan potensi-potensi dari setiap lokasi parkir yang dikelola. Menurut beliau adalah sudah seharusnya mereka menggunakan JPP karena lebih akurat dan terinci dalam menentukan potensi pendapatan di setiap lokasi parkir yang ada.

Di kesempatan lain pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yoana Badra selaku Kepala Seksi Keselamatan, Pengawasan, dan Pengendalian Jalan pada hari Senin, 22 Februari 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi gini, kita berdasarkan pertama kita rapat dengan pihak ketiga tadi kita menggunakan angka yang lama. Karena sebelumnya tu kan kita sudah melakukan kerjasama nih cuman untuk saat ini kita belum meningkatkan lagi karena kita tadi belum ada perhitungan yang baru ni dari pihak ketiga jadi kita gunakan acuannya angka yang lama tapi berdasarkan hasil kesepakatan kemudian nantik kita SK kan nantik angka-angkanya. Jadi dek kalau untuk masalah penghitungannya tu kita (akan) melibatkan tim penilai jadi pihak ketiga karena mereka lebih berkompeten dan ada legalitasnya karna kalau kami yang menghitung, bukan berarti kami tidak berkompeten ya, tapi biasanya pengalaman kami kalau kami yang menghitung di lapangan nantik dari pihak pengelola ni tidak nerima. Dia nganggap bahwa perhitungan kami tidak valid. Padahal sebenarnya angka itu memang pantasnya segitu kan tapi kadang mereka tidak terima kami pun gak tau masalahnya apa. Jadi kalau untuk masalah perhitungan potensi itu kami nanti akan melibatkan pihak ketiga. Jadi kalau pihak ketiga kan istilahnya kami tidak ada kepentingan disitu kan jadi ini perhitungan yang real. Bisa dipertanggungjawabkan lah. Sekarang belum, jadi kemarin tu rencana kita mau perhitungan tahun 2020 bahkan anggarannya sudah dikeluarkan cuman terkendalanya kondisi Covid kita nggak mau nantik data potensi itu di Covid tidak bisa kita gunakan di keadaan normal. Karna kan kalau Covid mungkin kendaraan memang gak terlalu banyak yang parkir kan. Walaupun bisa diestimasi dia tapi tetepnya kami butuh tetep mau yang data yang lebih valid, jadi mudah-mudahan tahun ini (2021) terlaksana.”

Senada dengan Bapak Khairuddin, Buk Yoana mengatakan bahwa sesegera mungkin Dinas Perhubungan akan menggunakan Jasa Penilai Publik. Sebelumnya pada tahun 2020 dikatakan bahwa anggaran untuk penghitungan menggunakan JPP sudah dikeluarkan namun karena terkendala situasi pandemi dikhawatirkan data yang didapat tidak valid untuk digunakan pada situasi normal nantinya.

Untuk memastikan perbedaan potensi tersebut penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Wan Rahim selaku pengelola perparkiran di Kundur:

“Kami setorannya per bulan diluar dari Pasar (yang dikelola Perusda) ya itu kami setor satu bulan dua juta seratus (Rp.2.100.000,00-). Dua bulan sekali kami setor, jadi langsung empat dua (Rp.4.200.000,00-) melewati Bank Riau ini tadi lah. Kami disitu cuma menerima arsipnya aja tak dapat apa kan.”

Disini dikatakan oleh pengelola bahwa untuk setoran per bulan dari perparkiran di Tanjungbatu sebesar Rp.2.100.000,00- dan disetorkan atau ditransfer setiap dua bulan sekali kepada Dinas Perhubungan melalui Bank Riau Kepri.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Rudi sebagai juru parkir di Tanjungbatu, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau setoran (harian) kite kan gampang aje setoran dah dapat sepuluh ribu dah simpan. Dah tu baru target pribadi paling tidak otomatis kita harus bisa carik-carik 120 lah, 180 paling tinggi. Kalau pas lagi sepi betul paling dapat 100 atau 80 ribu. 80 lah paling dapat satu hari. Tapi kalau ape tak jugak tergantung keadaan lah.”

Dari wawancara dengan juru parkir di Tanjungbatu dapat kita ketahui bahwa setoran per hari mereka sebesar Rp.10.000,00- kepada pengelola.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak M. Radiman sebagai juru parkir di Karimun, beliau mengatakan:

“Lima belas ribu (per hari). Seminggu sekali (setornya ke koordinator).”

Sedangkan untuk juru parkir di Jalan Nusantara Karimun ia mengatakan bahwa setoran per harinya yaitu Rp.15.000,00- kepada pengelola.

Dari wawancara diatas penulis menganalisis bahwa untuk penghitungan potensi pendapatan di setiap lokasi parkir saat ini Dinas Perhubungan masih menggunakan cara-cara manual atau cara lama. Nantinya diharapkan dengan menggunakan Jasa Penilai Publik bisa didapatkan data estimasi potensi di tiap lokasi parkir dengan lebih valid. Dan juga tidak menimbulkan pro dan kontra antara Pengelola dan Dinas Perhubungan terkait besaran setoran yang dibebankan oleh Dinas terhadap pengelola parkir kedepannya. Kemudian juga dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa setoran yang diberikan di dua lokasi parkir tersebut berbeda dimana untuk di Tanjungbatu besaran setorannya Rp.10.000,00- per hari sedangkan di Jalan Nusantara Karimun sebesar Rp.15.000,00- sehari. Hal ini bisa terjadi disebabkan beda tingkat keramaian antara Pulau Kundur dan Pulau Karimun. Karena memang berdasarkan observasi yang penulis lakukan di dua lokasi parkir ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal jumlah kendaraan yang parkir di lokasi parkir Jalan Jendral Sudirman Tanjungbatu dan Jalan Nusantara Tanjungbalai dimana di Tanjungbatu masih banyak area bahu jalan untuk parkir yang kosong sedangkan di Tanjungbalai hampir setiap bahu jalan terisi.

Dari dua subindikator pada indikator perbandingan ini, pertama yaitu penerapan karcis parkir di lapangan yang tidak lagi menjadi acuan meskipun di Peraturan Daerah disebutkan bahwa wajib menggunakan karcis, kemudian subindikator kedua yaitu penghitungan potensi lokasi parkir dengan menggunakan Jasa Penilai Publik juga belum terlaksana seperti rencana.

5.2.4 Koreksi

Koreksi merupakan penyesuaian kegiatan operasional untuk menyelesaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau mencapai hasil yang direncanakan. Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar yang barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah diubah, pelaksanaannya diperbaiki, atau bahkan keduanya dilakukan secara bersamaan. (Terry, 1990)

a. Sanksi terhadap Pelanggaran

Sanksi adalah hukuman atau tindakan-tindakan untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat. Di dalam Pasal 31 Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 disebutkan bahwa Setiap orang atau Badan Usaha Pengelola Parkir yang tidak melaksanakan ketentuan penyelenggaraan perparkiran berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, diberikan peringatan secara lisan dan tertulis. Bagi Pengguna jasa/pemilik/dan atau pengemudi kendaraan yang melanggar ketentuan dikenakan tindakan pengembokkan, penderekkkan, penggembosan, pemindahan atau dengan cara dan sarana lain yang dibutuhkan guna untuk penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau UPT Perparkiran dan denda administratif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairudin selaku Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada hari Jum'at, 19 Februari 2021 sekitar jam

9.40 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Ya, itu namanya manusiawi sekali kan kalau pelanggaran itu, contoh tukang parkir nggak pake rompi. Kita kan dalam penyelenggaraan perparkiran ini kita punya aturan untuk mereka, mereka harus menggunakan peluit, rompi, dan tanda pengenalan ID Card. Jadi kadang-kadang pelanggaran itu masih terjadi di lapangan pasti. Masyarakat jugak kadang-kadang dibuat ini jugak kan, dibuat galau jugak sama mereka, contohnya itu. Sanksi ada. Kalau masyarakat kita nggak ada sanksi. Ada, tapi kan belum dijalankan. Dalam perbup udah diatur. Kita kan masih konsentrasi pada pembenahan perparkiran ini. Kita kan dengan aturan baru ini kita mulai dari nol lagi ni. Aturan baru dengan perbup ini, dengan badan usaha, kita mulai dari nol sehingga apabila ini clear baru kita akan melakukan pengawasan selanjutnya terhadap pengguna parkir. Cuma saat ini yang kita fokus untuk dijalankan dan akan kita lakukan terhadap juru parkir dan pengelola parkir. Contoh apabila, kan kita kan sekarang kontrak kita ini kita punya syarat pengelola parkir itu harus membayar dua bulan uang muka, uang jaminannya. Jadi, kan ini kontrak duabelas bulan, setahun, jadi kita mintak dia diawal ni mintak bayar uang muka dua bulan jadi tinggal cicilannya sepuluh bulan. Dua bulan ditambah dengan satu bulan yang bulan awal bulan pertama Januari, jadi tiga bulan dia harus membayar diawal. Kenapa? Karena ini kan kita kan bekerja dengan ‘preman’ dijalan. Kadang-kadang mereka nggak konsisten terhadap pembicaraan mereka sendiri kan. Jadi kita ikat dengan itu. Mereka ni sering melakukan pembayaran telat atau bahkan tidak membayar, maksudnya nunggak. Jadi uang muka itu kita jadikan pembayaran apabila mereka nunggak. Nantik, mereka bulan sebelas dan bulan duabelas tidak perlu membayar lagi. Karena kan udah duabelas bulan berarti kan. Karena udah diambil di uang muka tadi (untuk dua bulan pertama).”

Dari wawancara dengan Bapak Khairuddin dikatakan bahwa sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bahwa ada sanksi yang dipersiapkan apabila ada pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan perparkiran baik itu untuk masyarakat, pengelola, maupun juru parkir. Hanya saja untuk saat ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih berfokus terlebih dahulu kepada pengelolaannya yakni pengelola dan juru parkir.

Di kesempatan lain pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yoana Badra selaku Kepala Seksi Keselamatan, Pengawasan, dan Pengendalian Jalan pada hari Senin, 22 Februari 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat kadang jugak pelanggaran, jadi misalnya kayak disitu tu tidak boleh parkir tapi mereka parkir, karena untuk menghindari bayar bayar parkir bisa jugak kan. Itu kan kadang kriterianya orang kita ini kan dimana dia mau ada kepentingan disitu yang dia pilih carik tempat parkir terdekat, dia enggan mau jalan jauh gitu kan. Jadi kadang posisi yang tidak patut, tidak pantas untuk jadi tempat parkir dia parkir gitu. Itu kalo dari masyarakat ya. Kalau misalnya masyarakat parkir tidak pada tempatnya (sanksinya) ada tu pengembokan, pengembosan. Belum dijalankan cuman udah diatur (di Peraturan Bupati). Bahkan nantik yang pengendaranya kalau untuk dia mau melepaskan pengembokan itu kalau didalam peraturan bupati mereka wajib bayar dulu. Jadi kayak mereka bayar tilangnya sesuai besaran yang di peraturan bupati. Setelah membayar di PAD baru kita lepaskan gemboknya. Tapi kalau untuk pengelola ya tadi tu sanksi terberatnya adalah pemutusan kerjasama. Dan mungkin tahun yang akan datang dia tidak akan kita libatkan dalam pengelolaan parkir. Cuman kita belum buat standarnya berapa tahun misalnya dia di blacklist nih perusahaannya berapa tahun blacklistnya kita belum ada buat standarnya tapi yang pasti kalau dia melakukan melanggar sepihak ya pasti ada sanksinya nantik.”

Dari wawancara dengan Buk Yoana beliau juga menegaskan bahwa nantinya sesuai Peraturan Bupati bagi masyarakat yang melanggar dikenakan kewajiban membayar denda (seperti tilang) terlebih dahulu baru kemudian dikembalikan kendaraannya. Sedangkan untuk pengelola apabila melanggar perjanjian sanksinya yaitu pemutusan hubungan kerjasama dan akan di-blacklist dari pengelolaan parkir pada tahun berikutnya.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Wan Rahim selaku pengelola perparkiran di Tanjungbatu mengenai sanksi, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau due bulan tidak dibayar (setoran dari pengelola ke Dinas Perhubungan maka) dicabut ijinnye. Dipecat istilahnye pengelola. Mungkin disanksi atau bagaimane kite tak tau tapi inshaAllah kami untuk sementara paling lambat tu tanggal 29 tu udah selesai.”

Dari wawancara dengan pengelola disini terlihat bahwa beliau sudah mengerti mengenai sanksi yang akan diberikan oleh Dinas Perhubungan apabila CV mereka tidak membayar setoran.

Selanjutnya penulis uraikan juga hasil wawancara dengan Bapak Rudi dan Bapak M. Radiman sebagai juru parkir mengenai sanksi terhadap mereka:

“Cuma sekali kemaren pernah abang lupa, ditunjuknya aja (sama orang Dishub mana rompi) Cuma dia lagi pas diatas honda (naik motor) tak mungkin dia pekik ‘dek, pakek baju’. Dia nunjuk aje, manaaa (rompinya)?, Abang memang pas lupa abang makek baju kuning kan pas lupe pulak abang kira dah pakek rompi rupenye eh iye rompi tak ade. Cuma ini aje makek baju kuning pulak (sama dengan warna rompinya).” (Rudi, juru parkir di Kundur).

Dari wawancara tersebut juru parkir tersebut mengatakan bahwa apabila ia lupa memakai atribut perlengkapan dalam menjaga parkir akan mendapatkan teguran dari anggota Dinas Perhubungan yang melihatnya. Sedangkan untuk juru parkir di Jalan Nusantara Karimun ia mengatakan bahwa:

“Tak pernah (ditegur karena beliautidak pernah melakukan kesalahan).” (M. Radiman, juru parkir di Karimun).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu Resta Vandella mengenai apakah ia mengetahui bahwa ada sanksi yang juga akan diberikan atau dibebankan kepada masyarakat apabila melanggar Peraturan Perparkiran, ia mengatakan bahwa:

“Kalo parkir sembarangan aku tau, misal mobil, nanti mobil kite tu diderek gitu. Tapi ditempat kite tak ade, palingan kalo parkir sembarangan kene semprot atau kene gas.” (Sabtu sore, 21 Agustus 2021 via sambungan telepon seluler)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, dengan belum adanya perlengkapan yang memadai seperti alat derek, gembok, dan lain sebagainya artinya secara normatif sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan parkir sudah ada cuma secara substansi belum terlaksana. Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa saat ini dengan aturan baru Dinas Perhubungan lebih berkonsentrasi untuk memfokuskan pengawasan terhadap juru parkir dan pengelola terlebih dahulu. Sehingga sanksi yang disebutkan dalam Peraturan Bupati untuk pengguna jalan yang melanggar ketentuan parkir seperti pengembosan, penggembokan, dan penderekan belum dapat dijalankan, hal ini dikarenakan belum tersedianya sarana untuk menerapkan sanksi tersebut. Kemudian untuk pengelola mereka sudah mengetahui sanksi apa yang akan didapatkan apabila menunggak setoran lebih dari dua bulan yaitu berupa Pemutusan Hubungan Kerjasama. Sedangkan untuk juru parkir diberikan teguran apabila lupa memakai perlengkapan atau atributnya.

b. Rencana Perbaikan/Koreksi Dinas Perhubungan

Koreksi adalah pembetulan atas kesalahan atau penyimpangan. Koreksi juga bisa diartikan sebagai perbaikan dari apa yang sudah ada. Dari keseluruhan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa standar sudah ada dan jelas, hanya saja pelaksanaannya belum berjalan sesuai apa yang direncanakan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait penyelenggaraan parkir tersebut, dikarenakan berbagai faktor hambatan sebagaimana akan dibahas selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairudin selaku Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada hari Jum'at, 19 Februari 2021 sekitar jam

9.40 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mengenai rencana Dinas Perhubungan, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi kita ada wacana dari Dinas akan menerapkan parkir berlangganan, tapi kedepan ya. Parkir berlangganan dengan cara kita akan bekerjasama dengan Samsat. Pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat kita akan menempelkan disitu parkir berlangganan tahunan untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Jadi nanti Karimun ini kita akan siapkan petugasnya yang kita gaji, juru-juru parkir yang sekarang ini mereka mencari uang sendiri kita akan gaji semua. Jadi tidak ada lagi peredaran uang di lapangan itu. Jadi mereka datang, juru parkir yang merapikan kendaraan itu. Mereka ambil, tinggalkan, boleh kapan aja mau parkir silahkan . Jadi tidak perlu lagi sebentar uang sebentar uang. Cobak piker, kalau satu hari aja kita parkir seribu rupiah, kalau kita di pasar lah. Kalau satu bulan itu taroklah sepuluh kali, sepuluh ribu. Kalau setahun, 120ribu. Taroklah kalau kita parkir berlangganan cuma 50ribu rupiah satu tahun, kita bebas dimana aja parkir kan. Dan kita telah hitung kendaraan-kendaraan di Karimun ini kita bisa prediksikan milyaran kita bisa mendapatkan PAD. Cuma sekarang yang akan kita siapkan formulasinya seperti apa. Formulasinya dalam arti tentang gaji juru parkirnya berapa ratus orang kita gaji juru parkir. Itu yang besar, karena akan kita anggarkan setahun. Kemudian kita siapkan payung hukumnya parkir berlangganan ini. Mungkin sudah ada dalam Perbup ya cuma kita akan siapkan di lapangan seperti apa supaya agar semuanya terkendali dengan baik kan.”

Dari wawancara dengan Bapak Khairuddin diatas dapat kita ketahui bahwa kedepannya ada rencana dari Dinas Perhubungan untuk menerapkan parkir berlangganan dengan bekerjasama melalui Samsat. Jadi apabila pengendara membayar pajak tahunan kendaraan akan langsung sekalian membayar untuk biaya parkir selama setahun mendatang. Jadi apabila pengendara parkir dan sudah mempunyai Kartu Parkir Berlangganan sebagai tanda sudah membayar parkir berlangganan mereka tidak perlu membayar parkir lagi.

Di kesempatan lain pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yoana Badra selaku Kepala Seksi Keselamatan, Pengawasan, dan Pengendalian

Jalan pada hari Senin, 22 Februari 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, beliau mengatakan bahwa:

“Yang pasti (untuk memperbaiki pengawasan pengelolaan perparkiran) ini kan merupakan kerjasama semua pihak ni dek. Yang pasti kita ni kekurangan SDM ya, jadi kalau SDMnya mumpuni berarti kita bisa melaksanakannya dengan baik dan didukung dengan anggaran yang pasti ya. Ketiga yang pasti kita harus didukung dengan operasional tadi tuh, kendaraan operasional, alat-alat tadi yang kita butuhkan karena kalau kita hanya menghimbau-menghimbau saja kepada masyarakat untuk tidak parkir disini tanpa ada sanksi yang berat mungkin tidak mendukung kita ni dalam melakukan pengawasan di lapangan karena kalau masyarakat ini sifatnya harus ada efek jeranya. Kalau mengharap mereka untuk bekerjasama tanpa harus memberikan efek jera itu sulit kayaknya. Emang tantangannya berat, nanti kita menghadapi masyarakat-masyarakat yang tidak terima nih kita tindak nih tapi ya itu salah satu PR kami lah untuk meningkatkan pengawasan tadi di lapangan. Karena rambu dilarang parkir tu tidak cukup sedangkan pihak kepolisian biasanya mereka itu maunya Dinas Perhubungan jugak bekerjasama dengan kita. Jadi kalau mereka-mereka aja pengalaman ni ngelolanya mereka aja mereka gak mau mereka tetap bekerjasama dengan kita kan untuk melakukan penertiban tadi tu.”

Dari wawancara dengan Buk Yoana beliau bercerita bahwa untuk mengawasi pengelolaan perparkiran ini memerlukan kerjasama dari semua pihak baik itu Dinas Perhubungan sendiri, pengelola dan juru parkir, masyarakat, dan instansi-instansi lain yang terkait.

Selanjutnya untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai akan diterapkannya parkir berlangganan di Kabupaten Karimun kedepan penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Resta Vandella, Ia memberikan pendapat bahwa:

“Aku sih setengah setuju. Disatu sisi saya setuju karena lebih menghemat biaya pengeluaran (untuk membayar parkir), tapi disisi lain kurang setuju karena masih banyak masyarakat kita yang kurang patuh untuk bayar pajak sehingga hal tersebut akan merugikan lembaga atau dinas terkait.” (Sabtu sore, 21 Agustus 2021 via sambungan telepon seluler)

Disini dikatakan bahwa ia setuju karena parkir berlangganan selama setahun akan lebih menghemat biaya pengeluaran untuk membayar parkir, namun disisi lain juga seperti kita ketahui masih banyak pemilik kendaraan-kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraannya sehingga penerimaan dari parkir berlangganan dikhawatirkan tidak optimal sebagaimana yang diperkirakan.

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan masyarakat lainnya, Muhamad Taufik mengenai rencana parkir berlangganan, ia berpendapat bahwa:

“Saya tidak setuju karena kita tidak tau seberapa banyak kita parkir di tempat tertentu (dalam setahun tersebut) jadi lebih baik dilakukan secara manual saja, dilakukan apabila kita parkir baru kita bayar.” (Sabtu sore, 21 Agustus 2021 via sambungan telepon seluler)

Dari wawancara mengenai rencana koreksi Dinas Perhubungan penulis mengetahui bahwa sudah ada wacana dari Dinas Perhubungan untuk menerapkan penyelenggaraan perparkiran yang lebih maju kedepannya dengan cara parkir berlangganan. Hanya saja hal ini tentu harus dipersiapkan dengan matang karena anggaran yang diperlukan memang tidak sedikit. Untuk menggaji juru parkir di Kabupaten Karimun--yang saat penelitian ini dilakukan jumlahnya sekitar 70 orang--tentu bukanlah nilai yang kecil. Selain itu juga perlunya sosialisasi kepada pengelola, juru parkir, dan masyarakat jika hal ini akan diterapkan karena tentunya akan terjadi pro kontra. Jika nanti hal ini bisa terlaksana tentunya akan menjadikan pengelolaan parkir di Kabupaten Karimun selangkah lebih maju menuju *Best Practice Parking Management*.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, dengan masih banyaknya penulis menemukan atau melihat kendaraan yang tidak membayar pajak penulis merasa bahwa Karimun belum siap untuk menerapkan parkir berlangganan seperti

wacana dari Dinas Perhubungan diatas. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Karimun. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang bahkan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur perparkiran di Kabupaten Karimun itu sendiri. Seperti yang penulis ingat dari penuturan Dr. Ranggi, peraturan itu ibarat baju. Baju itu harus proporsional dengan kita. Jadi baju (Peraturan Daerah) ini cocoknya untuk daerah perkotaan dengan intensitas tinggi. Peraturan ini sudah bagus, hanya saja karakter masyarakat kita memang berbeda. Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat di Karimun juga lebih tinggi daripada di kota seperti Pekanbaru. Di Pekanbaru apabila kita meninggalkan kendaraan kemudian lupa apakah sudah di kunci ganda kita merasa waswas, sedangkan di Karimun kita cenderung lebih tenang meskipun terkadang ada juga kasus kehilangan namun tidak se-marak seperti di Pekanbaru.

5.3 Hambatan-hambatan Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Perparkiran

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap perparkiran di Kabupaten Karimun antara lain:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Hambatan pertama berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairudin dikatakan bahwa personil Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan masih belum banyak baru sepuluh orang Sumber Daya Manusia-nya. Disebutkan juga bahwa Dinas Perhubungan masih kekurangan pegawai atau petugas yang menyebabkan ketidakmerataan penempatan petugas pengawas di

lokasi parkir. Sedangkan untuk yang di jalan saja masih diperlukan penambahan personel, apalagi yang di kantor.

2. Terbatasnya anggaran untuk pengawasan dari Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairudin beliau mengatakan bahwa anggaran mereka untuk melakukan pengawasan masih kecil. Anggaran yang diterima oleh Dinas Perhubungan memang cukup besar namun yang diperuntukkan untuk melakukan pengawasan masih dinilai kecil.

3. Kurangnya sarana pendukung untuk menerapkan sanksi

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yoana Badra selaku Kepala Seksi Keselamatan, Pengawasan, dan Pengendalian Jalan, beliau mengatakan bahwa kalau untuk pengawasan di lapangan itu kesulitannya mereka ini kurang alat untuk mendukung kerja mereka di lapangan. Contoh kalau mereka akan melakukan penggembokan belum ada gemboknya, penderekan juga belum ada alat dereknya. Padahal didalam salah satu pasal Peraturan Bupati itu jika kendaraan yang parkir sembarangan akan digembok ataupun diderek. Sanksi yang masih memungkinkan dilakukan saat ini hanyalah penggembosan saja.

5.4 *Best Practice* Pengelolaan Parkir di Negara Maju

Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran atau contoh mengenai *best practice parking management* atau praktek terbaik pengelolaan perparkiran yang ada di salah satu negara maju. Tentang bagaimana seriusnya mereka dalam mengelola perparkiran agar tidak terjadi kesemrawutan di jalanan. Contoh terdekatnya kita lihat dari negara tetangga Singapura.

Tempat parkir kendaraan di Singapura tidak begitu ramai diisi oleh kendaraan bermotor pribadi. Pemerintah Singapura sangat serius dalam melakukan manajemen pengelolaan parkir kendaraan bermotor baik untuk roda dua ataupun roda empat. Singapura juga sangat tertib dan tegas mengatur dan menjalankan pengelolaan retribusi parkir kendaraan. Selain untuk menghindari kemacetan lalu lintas, pemerintah Singapura juga menetapkan biaya-biaya lain yang cukup besar terkait dengan kepemilikan kendaraan. Mulai dari pajak kendaraan, batas masa kepemilikan kendaraan, pajak pembelian kendaraan, harga jual kendaraan, ketentuan kepemilikan surat ijin mengemudi (SIM), harga bahan bakar, dan sebagainya. Semuanya diatur dalam kebijakan dan peraturan pemerintah Singapura dalam manajemen tata pengelolaan parkir yang ditangani khusus oleh Departemen Retribusi Singapura. Semuanya itu bertujuan untuk menekan angka jumlah kepemilikan kendaraan pribadi juga agar masyarakat mulai beralih menggunakan layanan transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah Singapura.

Parkir adalah salah satu cara ampuh yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk dapat mengurangi atau menekan jumlah volume kendaraan. Selain itu, parkir juga lebih efektif dibandingkan cara lain berupa menaikkan tarif pajak kendaraan, atau pembatasan kepemilikan umur kendaraan. Untuk itulah Pemerintah Singapura mematok tarif parkir yang tinggi. Dimana per setengah jam sekitar 1.2 SGD (sekitar 12.000 rupiah). Tarif parkir yang tinggi akan membuat masyarakat atau si pemilik kendaraan berfikir panjang untuk membeli kendaraan pribadi. Hal ini akan membuat masyarakat beralih ke transportasi umum.

Selain dengan cara diatas, Singapura juga menerapkan sistem *park and ride*. Skema *park and ride* merupakan salah satu instrumen *Travel Demand Management* (TDM) yang telah terbukti berhasil di berbagai negara seperti di Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat. Bahkan Singapura yang teknologi transportasinya paling baik di wilayah ASEAN telah membuktikan bahwa skema *park and ride* dapat diandalkan. Singapura mengembangkan sistem *park and ride* dari tahun 1975 untuk mendampingi sistem lainnya yaitu sistem *road pricing*.

Ada beberapa definisi *park and ride* yang dikemukakan oleh para peneliti. Seperti yang dikutip oleh Ginn (2009) bahwa Trunbull (1995), Noel (1998), O'Cineidde dan Casserly (2000), Lam et al (2001) memberikan definisi yang kurang lebih sama mengenai *park and ride*. Dari beberapa pendapat tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *park and ride* adalah dimana para pengendara yang menggunakan kendaraan pribadi dengan okupansi yang kecil, baik sebagai pengemudi maupun penumpang, memarkirkan kendaraannya di suatu lokasi tertentu kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kendaraan berokupansi tinggi. Fasilitas parkir ini biasanya terintegrasi dengan fasilitas transit, atau setidaknya memiliki akses yang mudah dengan berjalan kaki. Selain itu, kendaraan okupansi tinggi ini dapat berupa kereta komuter, bus atau angkutan umum perkotaan.

Park and ride memiliki catatan yang efektif dalam membantu untuk memfasilitasi permintaan terhadap kendaraan umum dan membantu mengurangi jumlah perjalanan dalam suatu kawasan (Ginn, 2009). Salah satu alasan utama dari kebutuhan *park and ride* di area luar sub-urban adalah untuk memenuhi kebutuhan

para penduduk yang tinggal di luar kota akibat dari tidak tersedianya lahan tempat tinggal yang terjangkau di dalam kota, namun tetap membutuhkan akses menuju CBD untuk bekerja.

Noel (1998) dan Simpson (2000) sama-sama memberikan pendapat mengenai manfaat dan tujuan park and ride (dalam Ginn, 2009). Manfaat dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan memberlakukan skema park and ride pada jangka panjang, sebagai berikut:

1. Mengurangi konsumsi energi, penggunaan transportasi umum akan mengurangi penggunaan energi secara keseluruhan.
2. Mengurangi kemacetan lalu lintas yang disebabkan berkurangnya pergerakan mobil. Penempatan fasilitas park and ride di lokasi yang strategis akan mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di jalan menuju CBD pada jam-jam sibuk.
3. Mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor, sehingga mengurangi kerusakan lingkungan baik di pusat kota maupun di sepanjang jalan radial yang menuju pusat kota.
4. Mengurangi permintaan tempat parkir pada lokasi tempat kerja dan CBD.
5. Meningkatkan jumlah pengguna rutin dari kendaraan umum.
6. Meningkatkan aksesibilitas menuju tempat kerja. Ketersediaan fasilitas park and ride dapat menjembatani para pekerja menuju tempat kerja lebih cepat dibanding akses jalan yang lebih memakan waktu serta meningkatkan jumlah orang yang mendapatkan akses menuju pusat kota.

7. Mengurangi permasalahan tempat parkir yang ada. Penyediaan fasilitas park and ride secara signifikan akan membantu mengurangi parkir ilegal di jalanan.

Dengan perkembangan transportasi yang sangat pesat, pemerintah Singapura melihat perlunya campur tangan dalam mengatur demand perjalanan. Indikasi ini terlihat dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang sangat meningkat di tahun 1970-an hingga tahun 1980-an yaitu sebesar 9%-11% pertahun. Selain itu terjadi kemacetan area Central Business District (CBD) yang terindikasi dengan rata-rata kecepatan kendaraan hanya sebesar 10-18 km/jam. Dengan pertimbangan hal tersebut, pemerintah Singapura mengambil beberapa kebijakan seperti penerapan sistem Area Licensing Scheme (ALS) pada tahun 1975 (Land Transport Authority/LTA, 2013). Skema ini kemudian berkembang dengan sistem Electronic Road Pricing (ERP). Untuk melengkapi skema tersebut, maka dibuat fasilitas park and ride berdasarkan rekomendasi dari Road Transport Action Committee. Dengan mengambil pembelajaran pada penerapan skema park and ride yang telah berhasil diterapkan di London Inggris pemerintah mulai membangun fasilitas ini pada tahun 1975. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan dan juga pengalihan pengoperasian, pada tahun 2014 dengan dikelola oleh Transitlink Pt.Ltd sejak tahun 1995, saat ini Singapura memiliki total 42 lokasi park and ride yang tersebar di seluruh area Singapura secara merata, North: 13, East: 9, West: 10, North East: 7, North West: 3.

Pemerintah Singapura memang tidak setengah hati dalam membuat kebijakan dan peraturan terkait dengan sistem pengelolaan parkir. Tentunya bukan semata-mata hanya ingin mempersulit warga masyarakat Singapura akan tetapi

bagaimana pemerintah Singapura dapat menekan jumlah angka kemacetan akibat tingginya jumlah pemilik kendaraan pribadi dan berbagai alasan lainnya. Singapura memiliki banyak transportasi umum berupa bus atau kereta.

Ketika sistem pembatasan kendaraan pribadi akan diimplementasikan, maka transportasi publik juga harus sudah siap untuk melayani masyarakat, setidaknya dengan kenyamanan menggunakan kendaraan pribadi dan biaya yang lebih terjangkau. Dengan begitu penggunaan kendaraan umum dapat menjadi pilihan yang setara dengan penggunaan kendaraan pribadi. Sistem transportasi publik yang berjalan mantap akan mendukung pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan, sehingga pengguna kendaraan pribadi bisa dengan senang hati beralih menggunakan transportasi publik.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada Bab V: Hasil dan Pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori pengembangan dalam penelitian ini, yakni Teori Pengawasan George R. Terry, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun sudah melakukan pengawasan terhadap perparkiran di Kabupaten Karimun, dalam hal ini di Pulau Karimun (Tanjungbalai) dan Pulau Kundur (Tanjungbatu) meskipun belum dapat dikatakan optimal. Dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun bersandar kepada peraturan-peraturan baik dari pusat maupun peraturan daerah. Selain itu dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi lain seperti Kepolisian, TNI, Satpol PP, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dari Inspektorat dalam penertiban pengelolaan perparkiran

Melalui penelitian ini juga diketahui hambatan-hambatan Dinas Perhubungan dalam pengawasan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Karimun. Adapun hambatan tersebut antara lain :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam internal Dinas Perhubungan itu sendiri, baik untuk yang di lapangan maupun yang di kantor.
2. Terbatasnya anggaran untuk pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Perhubungan.

3. Belum adanya sarana pendukung untuk menerapkan sanksi sesuai yang tertulis di Peraturan Daerah seperti pengembokan dan penderekan.

6.2 Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan pengawasan perparkiran di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan anggaran khususnya dalam bidang pengawasan agar Dinas Perhubungan dapat melakukan kegiatan pengawasan dengan lebih optimal.
2. Disarankan untuk menambah Sumber Daya Manusia kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun agar tercukupi personel baik untuk yang di lapangan maupun di kantor.
3. Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Tempat Khusus Parkir, terutama di lokasi parkir yang memiliki ruas jalan yang tergolong sempit seperti Jalan Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Iskandar dkk. 1998. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaenuri, A., 2015. *Kepemimpinan, etika & kebijakan pemerintahan*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas-asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press
- Feriyanto, A dan Triana, ES. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Yogyakarta: Penerbit Media Tera
- Gie, The Liang. 1993, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung
- Handoko, T.H., 1995. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Istianto, Bambang., 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, edisi kedua.
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Manulang, M. 2004 *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara: Pekanbaru*. Marpoyan Tujuh.
- Nasution, M. N.. 2008, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu . 2001 . *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : Yarsif Watampone.

- Salam, Darma Setiawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sedarmayanti. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Siagian, S.P., 2003. *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U., 2006. *Metode penelitian sosial*. Bandung: UNPAR.
- Siswanto, 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju
- Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mLIPPI pres
- Terry, G.R. and Franklin, S.G., 1972. *Principles of management* (p. 516). Homewood, IL: RD Irwin.
- Tjandra, W. Riawan. 2009. *PTUN: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Liberty

Jurnal

- Astomo, P., 2014. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), pp.401-420.
- Badara, M. (2013). Impact of the effective internal control system on the internal audit effectiveness at local government level. *Journal of Social and Development Sciences*, 4(1), 16-23.
- Darnisa, D., Madani, M., & Mahsyar, A. (2016). Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 151-164.
- Febrian, R. A., & MH, I. (2011). Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Upah Minimum Provinsi Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2007. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1), 123-162.

- Harahap, A.R., 2019. Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Perizinan Angkutan Kota dalam Trayek Di Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), pp.412-427.
- Hartati, T. (2013). Pengaruh Pengawasan Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Terhadap Target Retribusi Parkir Umum Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA*, 6(2).
- Monalisa, M. (2017). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Mewujudkan Inovasi Dan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), 250-265.
- Mintzberg, H. (1996). Managing government, governing management. *Harvard business review*, 74(3), 75.
- Shalfiah, R., 2017. Peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendukung program-program pemerintah kota bontang. *Jurnal Universitas Mulawarman*, 1(3), pp.975-984.
- Rauf, R. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, III(April), 221–232.
- Rusadi, S., Wedayanti, M. D., & Branding, C. (2019). *Strategi City Branding Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak*. V(2), 16–21.
- Sembiring, J. (2015). Skema *Park and Ride* di Jakarta (Pembelajaran dari Singapura). *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 17(1), 15-28
- Utama, N. C. (2014). Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan UPTD Parkir Sub Unit Tepi Jalan Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(1), 2303-341X.
- Walker, R. M., & Andrews, R. (2015). Local government management and performance: A review of evidence. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 101-133.
- Wardana, D & Al Hafis, R.I. (2018), Peranan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan Objek Wisata Rumah Batu Serombou di Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi: Vol. 4 No. 1*, 470-478.

Zulfikar, M. Z. L., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2018). Supervision Of The Department Of Transportation In Parking Management At The National Unity Park (Tkb) Manado City. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(60).

Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 78 Tahun 2020

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun 2016-2021

Buku Kabupaten Karimun dalam Angka 2020